

**ANALISIS PERBANDINGAN METODE ISTINBAṬ HUKUM
IMAM ASY-SYĀFI’I DAN MUḤAMMAD IBN JARIR AṬ-
ṬABĀRI TENTANG DEFINISI ṢALAT JENAZAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LAITANI FAUZANI

NIM. 170103009

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
1442 H/2021 M**

**ANALISIS PERBANDINGAN METODE ISTINBAṬ HUKUM
IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN MUḤAMMAD IBN JARIR AṬ-
ṬABĀRĪ TENTANG DEFINISI ṢALAT JENAZAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

LAITANI FAUZANI

NIM. 170103009

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Mahdalenah Nasrun, S.Ag, MHI
NIP. 197903032009012011

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, MH
NIP. 198101222014032001

ANALISIS PERBANDINGAN METODE ISTINBAṬ HUKUM IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN MUḤAMMAD IBN JARIR AṬ- ṬABĀRĪ TENTANG DEFINISI ṢALAT JENAZAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 29 Januari 2021 M

15 Jumadil Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
NIP. 197903032009012011

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, MH
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125127707

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah inrii

Nama : Laitani Fauzani
NIM : 170103009
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2021
Yang Menyatakan,



(Laitani Fauzani)

ABSTRAK

Nama : laitani Fauzani
NIM : 170103009
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Judul : Analisis Perbandingan Metode Istinbat Hukum Imam Asy-Syāfi'i dan Muhammad Ibn Jarir At-Ṭabari Tentang Definisi Ṣalat Jenazah
Tanggal Sidang : 29 Januari 2021
Tebal Skripsi : 80 lembar
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI
Pembimbing II : Yenni Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : Metode Istinbat, Definisi, Ṣalat jenazah,

Ṣalat jenazah merupakan salah satu ibadah Ṣalat yang dikerjakan oleh umat muslim yang pelaksanaannya dilakukan tanpa adanya ruku' dan sujud, yang ditujukan kepada seseorang dari muslim yang meninggal dunia. Ketiadaan ruku' dan sujud di dalam Ṣalat jenazah kemudian menjadi landasan timbulnya pemahaman yang berbeda terhadap pengertian dari Ṣalat jenazah dikalangan ulama fiqh seperti Imam Asy-Syāfi'i dan Imam At-Ṭabari. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana definisi Ṣalat jenazah menurut Imam Syāfi'i dan Muhammad Ibn Jarir At-Ṭabari dan apa Metode Istinbat Hukum yang digunakan oleh keduanya dalam mendefinisikan Ṣalat jenazah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) melalui proses membaca, meneliti, dan mengkaji pembahasan-pembahasan yang berkesinambungan dengan penelitian ini. Imam Asy-Syāfi'i dan Imam At-Ṭabari menggunakan metode *istinbat bayāni* untuk mengartikan makna Ṣalat jenazah, yakni dengan memahami lafaz tersebut dari segi artinya dalam pemakaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syāfi'idan jumhur ulama memaknai lafaz “Ṣalat ” yang terdapat pada Ṣalat jenazah dengan makna *haqiqah*-nya, mereka mengatakan ṣalat jenazah itu sama saja dengan jenis-jenis Ṣalat lainnya, tidak menjadi masalah jika pada Ṣalat jenazah tersebut tidak terdapat ruku' dan sujud. sedangkan Muhammad Ibnu Jarir At-Ṭabari memaknai lafaz “Ṣalat ” pada Ṣalat jenazah secara *majazi*, menurutnya ṣalat jenazah itu hanyalah suatu bentuk doa dan istighfar saja dikarenakan tidak adanya ruku' dan sujud pada pelaksanaannya. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah apabila Ṣalat jenazah dimaknai secara haqiqah, maka pelaksanaannya harus disertai dengan bersuci terlebih dahulu, dan apabila dimaknai secara mazaji, maka bersuci bukanlah kewajiban yang harus dilakukan sebelum melaksanakan Ṣalat jenazah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله, الحمد لله رب العلمين, و الصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه
ومن والاه, اما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan Sayang tanpa henti kepada hambanya. Atas berkat dan hidayah-Nyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat besertakan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, *"Analisis Perbandingan Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i Dan Muhammad Ibn Jarir At-Thabari Tentang Definisi Shalat Jenazah"*, sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada IbuMahdalena Nasrun, S.Ag, MHisebagai pembimbing I dan ibukYenni Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A., beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Umi dan Abah yang terus memberikan dukungan tanpa hentinya baik itu berupa finansial maupun emosional, semuanya sama berarti bagi penulis. Kemudian ucapan terimakasih dengan penuh cinta juga penulis sampaikan kepada kakak tercinta Ima Agustina, yang selalu ada dan senantiasa menjaga adiknya yang berada jauh dari orang tua dengan sangat baik dan penuh perhatian.

Serta tak lupa pula terimakasih penulis yang teramat besar dan dalam kepada Rijalul Jihad, S.H. yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta motivasi yang membangun dan begitu berkesan bagi penulis. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat dan juga teman-teman; Kasnaini, Nurmina Ulfa, Niza Rahayu, Amelia Suci, Maya Shafira, yang turut mewarnai perjalanan penulis selama ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Amin.

Banda Aceh, 13 Januari 2021

Penulis,

Laitani Fauzani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wau	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Yā'	A R - R A Y N I R Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Huruf Latin	Nama
َ . . يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ُ . . وُ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *ḍukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...إ	<i>fatḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
- *raud'atul atfāl*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbnā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itudibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuẓūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal-mīzān*

- إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
 - *Ibrāhīm al-Khalīl*
 بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*
 - *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*
 - *manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awalnama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ‘i ‘a linnāsi*
 لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً *lallaẓī bibakkata mubārakan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي - *Syahrū Ramad‘ān al-laẓī unzila fīh al -Qur’ānu*
 أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ - *Syahrū Ramad‘ān al-laẓī unzila fīhil Qur’ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقَاطِ *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَسْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	64
-------------------	---	----



DAFTAR ISI

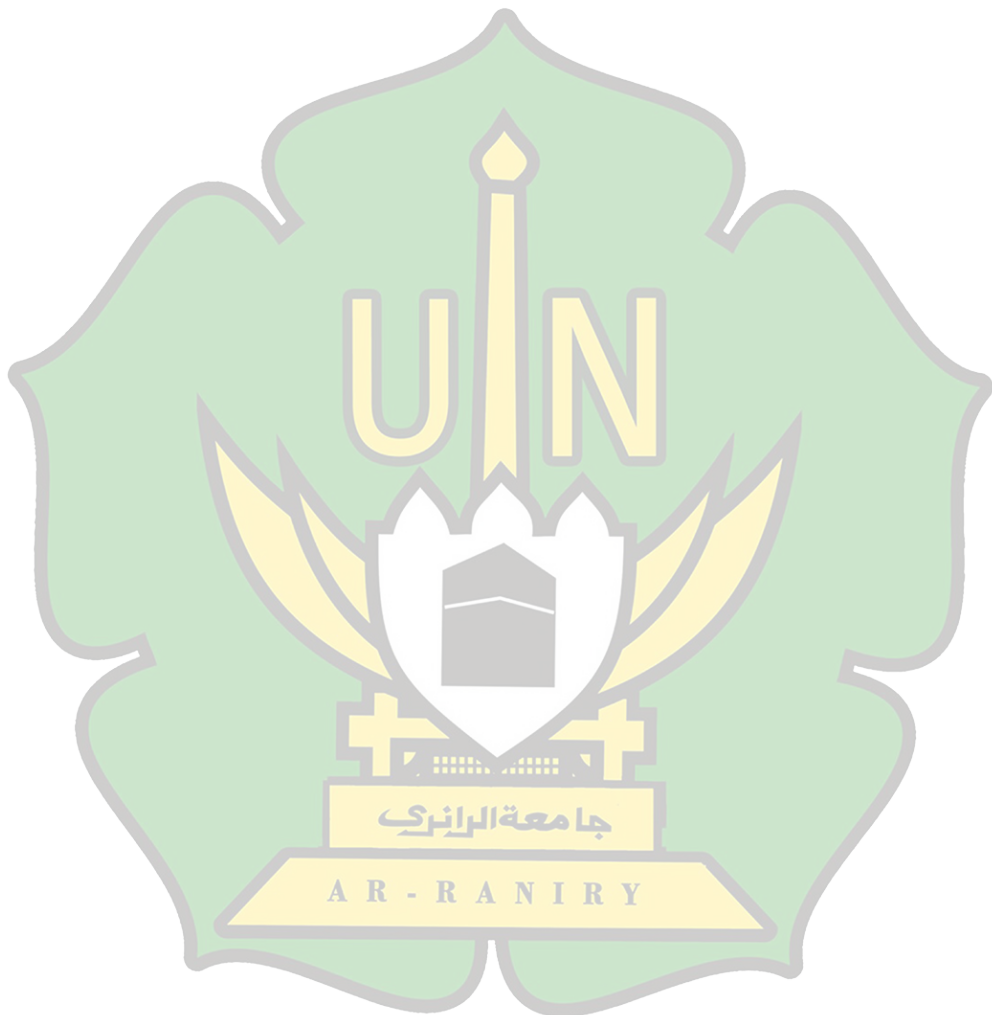
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG ISTINBAṬ HUKUM DAN ṢALAT JENAZAH	
A. Pengertian IstinbaṬ Hukum	19
B. Pembagian IstinbaṬ Hukum.....	20
C. Makna Lafaz Ṣalat Dari Segi Penggunaannya.....	21
D. Pengertian Dan Dasar Hukum Ṣalat Jenazah.....	28
BAB TIGA METODE ISTINBAṬ HUKUM IMAM SYĀFI’I DAN AṬ-ṬABARI TENTANG DEFINISI ṢALAT JENAZAH	
A. Biografi Imam Syāfi’i Dan Muḥammad Ibnu Jarir Aṭ-Ṭabari	38
B. Pendapat Imam Syāfi’i Mengenai Pengertian Ṣalat Jenazah.....	45
C. Pendapat Aṭ-Ṭabari Mengenai Pengertian Ṣalat Jenazah.....	48
D. Analisis Perbandingan Metode IstinbaṬ Hukum Imam Syāfi’i Dan Aṭ-Ṭabari Tentang Definisi Ṣalat Jenazah.....	50

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	63
----------------------------	-----------



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ṣalat jenazah merupakan satu dari banyak ibadah Ṣalat yang dikerjakan oleh umat muslim. Ṣalat ini dikerjakan apabila ada seorang dari muslim yang meninggal dunia guna memenuhi hak bagi mayit tersebut yang juga merupakan sebuah kewajiban bagi muslim lainnya untuk memenuhinya, bahwa setiap muslim yang meninggal dunia baik itu laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun dewasa, wajib diṢalati oleh muslim yang masih hidup. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ
وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيُعَوِّدُهُ إِذَا مَرَضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَالْبَرَاءِ وَأَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو
عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ
تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ (رواه الترمذی)

Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas dari Abu Ishaq dari Al Harits dari 'Ali ia berkata; Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada enam, yaitu; mengucapkan salam jika bertemu, memenuhi undangannya, mendo'akan *yarhamukallaah* (semoga Allah memberimu rahmat) apabila bersin, menjenguknya apabila sakit, mengiringi jenazahnya apabila meninggal dan mencintainya sebagaimana mencintai diri sendiri." Dan dalam bab ini, ada hadis dari Abu Hurairah, Abu Ayyub, Al Barra` dan Abu Mas'ud. Abu 'Isa berkata; Hadis ini hasan, dan telah diriwayatkan dari banyak jalur dari Nabi

shallallahu 'alaihiwasallam, namun sebagian ulama membicarakan Al Harits Al A'war. (HR. Ibn Majah).¹

Hukum melakukan Salat jenazah adalah *farḍu kifāyah*, artinya apabila telah ada sekelompok orang yang telah melaksanakan Salat jenazah atas mayit tersebut, maka terbebaslah kewajiban atas kelompok yang lainnya.²

Salat jenazah sendiri merupakan Salat yang sangat unik. Dapat dikatakan bahwa diantara Salat-Salat yang lainnya hanya Salat jenazah saja yang pelaksanaannya tanpa melakukan ruku' dan sujud. Rukunnya pun sangat jauh berbeda dengan Salat pada umumnya. sehingga tidak heran jika ada pendapat yang mengatakan bahwa Salat jenazah ini bukanlah merupakan Šalatsyar'i yah seperti yang lainnya.

Ketiadaan ruku' dan sujud pada pelaksanaan Salat jenazah menjadikan beberapa ulama memiliki pendapat tersendiri mengenai makna dari Salat jenazah tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dari segi metode Istinbat yang digunakan dalam memberikan definisi yang sesuai. sebagian ulama mendefinisikan Salat jenazah sebagaimana Salat pada umumnya, yaitu suatu amalan yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan di akhiri dengan salam.³ Sedangkan sebagian yang lain mendefinisikannya sebagai do'a dan istighfar saja. Ini pula yang menjadi alasan utama timbulnya perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh terhadap kedudukan Salat jenazah, apakah Salat jenazah itu merupakan Šalatsyar'iyah seperti halnya Salat-Salat yang lain atau bukan.

Jumhur Ulama mengatakan bahwa Salat jenazah ini sama saja dengan Salat-Salat yang lainnya, juga termasuk kedalam golongan Šalatsyar'i yah. Ketidadaan ruku' dan sujud tidak serta merta menjadikannya berbeda dengan

¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan ibn Majah jilid 2*, Alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 1

² Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syaquina & Abu Aulia Rahman, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. Ke-2, hlm. 321.

³ Ali Imran, *Fiqh*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 39.

Ṣalat-Ṣalat yang lain. Karena hakikatnya Ṣalat jenazah tetaplah suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan definisi Ṣalat pada umumnya. Sedangkan Ulama minoritas seperti Syukbi dan Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari mengatakan bahwa Ṣalat jenazah bukanlah merupakan Ṣalatsyar'i yah seperti halnya Ṣalat-Ṣalat yang lain.⁴ Timbulnya perbedaan pendapat Ulama mengenai definisi Ṣalat jenazah ini juga menjadikan adanya pendapat yang membolehkan pelaksanaan Ṣalat jenazah tanpa berwudu (bersuci) terlebih dahulu. Padahal jelas bahwa wudu merupakan kewajiban yang harus dilakukan seseorang ketika hendak melaksanakan Ṣalat. Sebagaimana hadis dari Ibnu 'Umar r.a.,:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ح وَ حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ قَالَ هَنَادٌ فِي حَدِيثِهِ إِلَّا بِطَهُورٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ اسْمُهُ عَامِرٌ وَيُقَالُ زَيْدٌ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عَمِيرٍ الْهُذَلِيُّ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Simak bin Harb, dan telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Israil dari Simak dari Mush'ab bin Sa'd dari Ibnu Umar dari Nabi Shallahu 'alaihi wa Sallam, beliau bersabda: "Tidak akan diterima Ṣalat yang dilakukan tanpa bersuci, dan tidak akan diterima sedekah yang berasal dari harta curian." Hannad menyebutkan dalam hadisnya, "tidak suci." Abu Isa berkata; "Hadis ini adalah yang paling shahih dan paling baik dalam bab ini." Dalam bab tersebut juga ada hadis dari Abu Al Malih dari Bapaknya dan Abu Hurairah dan Anas. Dan Abu Al Malih bin Usamah namanya adalah Amir, disebut juga Zaid bin Usamah bin Umair Al Hudzali. (HR. Turmudzi).

⁴Abi Hasan 'Ali Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Basri, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid 3, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994), hlm 52.

Ulama telah sepakat bahwa Šalat seseorang tidaklah sah tanpa bersuci dan hukumnya adalah haram. Tidak ada bedanya antara Šalat wajib, Šalat sunnah, sujud tilawah, sujud syukur dan Šalat jenazah, semuanya harus tetap didahului dengan berwudu dan dilaksanakan dalam keadaan suci dari hadats kecil dan hadats besar. Ini merupakan pendapat jumhur (mayoritas) ulama fiqh. Namun berbeda dari jumhur, Asy-Syu'bi dan Muḥammad ibn Jarir Aṭ-Ṭabari justru membolehkan Šalat jenazah tanpa wudu dan tayamum terlebih dahulu, walaupun tidak ada hal yang menghalangi untuk melakukan keduanya.⁵ Dan menurut Imamiyah,⁶ bahwa suci dan menutup aurat bukan termasuk syarat sahnya Šalat jenazah itu, hanya saja keduanya disunnahkan. Karena Šalat tersebut bukan merupakan Šalat yang sebenarnya (hahikatnya), ia sebenarnya hanya untuk mendoakan.⁷

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa alasan timbulnya perbedaan pendapat tersebut adalah terletak pada pendefinisian Šalat jenazah tersebut. Dalam mendefinisikan Šalat jenazah ini, para ulama tersebut memiliki cara atau metode Istinbat yang berbeda sehingga menghasilkan pengertian yang berbeda pula. Untuk mengetahui metode Istinbat yang digunakan para Ulama dalam memberikan definisi Šalat jenazah, maka perlu dilakukan kajian ushul fiqh berkenaan dengan makna hakiki dan majaz. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji sebab yang menjadi alasan timbulnya perbedaan Ulama terkait dengan kedudukan Šalat jenazah. Yaitu, cara atau metode ushul fiqh yang digunakan para ulama dalam memberikan pengertian atau definisi terhadap Šalat

⁵ Al-Imam Abi Zakaria Muhiyyuddin Bin Syarafi An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj* jilid 3 (Beirut: Dar Ibnu Hazm), hlm 103.

⁶ Kata "Imamiyah" dinisbatkan kepada orang yang mempercayai wajibnya adanya imam, serta percaya pada ketetapan nash (teks) dari Rasulullah bahwa Imam 'Ali bin Abi Thlmib sebagai khlmifah. Fiqih Imamiyah dinamakan dengan Fiqih Ja'fari. Lihat buku *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syāfi'i, Hambali* karangan Muhammad Jawad Mughniyah.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syāfi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm 54.

jenazah, dengan membandingkan pendapat Imam Asy-Syāfi'i dan Muḥammad ibn Jarir Aṭ-Ṭabari.

Alasan penulis ingin membandingkan pendapat Muḥammad ibn Jarir Aṭ-Ṭabari dan Imam Asy-Syāfi'i adalah karena Aṭ-Ṭabari sendiri dikenal sebagai seorang Mujtahid Mutlak yang mengelompokkan dirinya atas Imam Syāfi'i. Ibnu Subki berkata di dalam kitabnya 'Ṭabaqat As-Syāfi'iyyah Al-Kubra' bahwa Ibnu Jarir adalah bagian dari Mazhab Syāfi'i.⁸ Aṭ-Ṭabari menyatakan dirinya adalah bagian dari *fiqh* Imam Syāfi'i dan beliau telah mengikuti mazhab ini di Bagdad selama 10 tahun.⁹ Kemudian setelahnya, Aṭ-Ṭabari senantiasa berijtihad sendiri dalam masalah Fiqh hingga mendirikan Mazhabnya sendiri yang bernama Mazhab *Al-Jaririyah* dan memiliki sejumlah jamaah yang mengikuti mazhabnya. Namun mazhab ini tidak bertahan lama seperti mazhab-mazhab lainnya, dalam hal teori fiqhnya mazhab ini lebih dekat dengan mazhab Syāfi'i.¹⁰

Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “Analisis Perbandingan Metode Istinbat Hukum Imam Asy-Syāfi'i dan Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari Tentang Definisi Šalat Jenazah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas, yaitu:

1. Bagaimana definisi Šalat jenazah menurut Imam Syāfi'i dan Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari ?
2. Bagaimana Metode Istinbat Hukum yang digunakan Imam Syāfi'i dan Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari dalam mendefinisikan Šalat jenazah?

⁸Muhammad Hasan Hitu, *Al-Ijtihadu wa Ṭabaqat mujtahid Asy-Syāfi'iyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1988), hlm 75.

⁹Muhammad Hasan Hitu, *Al-Ijtihadu wa Thabaqat...*, hlm 73.

¹⁰ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern*, (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm 5.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui definisi Salat jenazah menurut Imam Syāfi'i dan Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari .
2. Untuk mengetahui Metode Istinbat Hukum yang digunakan Imam Syāfi'i dan Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari dalam mendefinisikan Salat jenazah.

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini ialah salah satu cara untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan menggunakan penelitian tertentu yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan melakukan kajian pustaka diharapkan agar tidak terjadinya pengulangan materi dan plagiarisme. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan tema tetapi dengan bahasan yang jauh berbeda. Hal ini sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian murni. Adapun beberapa tulisan tersebut yaitu:

Skripsi oleh Tahtiman Siregar dengan judul *“Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Salat Jenazah Dengan Lima Takbir”*, imam Asy-Syāfi'i berkata, takbir pada Salat jenazah dibaca empat kali sambil mengangkat kedua tangan pada setiap takbir, lalu salam ke kanan dan ke kiri ketika selesai Salat jenazah. sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa Salat jenazah itu dengan lima takbir. Pendapat Ibnu Hazm ini tertuang dalam kitabnya Al-Muhalla. Adapun alasan atau dasar hukum yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Dari Abdurrahman bin Abi Laila berkata: Adapun Zaid bin Arqam melaksanakan Salat atas jenazah-jenazah kami dengan empat takbir dan dia takbir atas jenazah dengan lima takbir, maka saya bertanya

kepadanya? Adapun Rasulullah Saw. dia pernah takbir dengan lima takbir. (HR. Muslim)”¹¹

Jurnal dari Fredika Ramadanil dengan judul “*Studi Hadis-Hadis Tentang Salat Jenazah*” Kualitas hadis-hadis yang membicarakan tentang siapa yang berhak untuk menemani Salat jenazah berkualitas shahih serta bisa dijadikan hujjah. Kemudian mengenai kualitas hadis-hadis yang membicarakan tentang Rasul tidak menSalatkan jenazah pelaku maksiat berkualitas shahih serta bisa dijadikan hujjah. Rasul tidak menSalatkan jenazah pelaku maksiat tetapi beliau menyuruh para shahabat untuk menSalatkannya. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah mengenai bagaimana kehujjahan dan pemahaman hadis tentang Salat jenazah yang lebih terfokus kepada hadis-hadis tentang siapa orang yang berhak mengimani Salat jenazah dan Rasul tidak menSalatkan jenazah pelaku maksiat seperti pelaku zina dan koruptor.¹²

Skripsi dari Khoirul Anwar Dalimunthe dengan judul “*Pelaksanaan Farḍu Kifayah Terhadap Jenazah Janin (Studi Komperatif Antara Fiqh Syāfi’i Dan Fiqh Hanbali)*” para Ulama fiqh sepakat bahwa bayi yang keguguran yang berumur empat bulan dalam kandungan, tidak dimandikan dan tidak diSalatkan, memadailah dikafani dengan selembur kain kemudian dikubur. Adapun bayi yang keguguran lebih empat bulan umurnya dalam kandungan, ulama mazhab berbeda pendapat tentang *Farḍu kifayah* yang berlaku terhadap jenazah bayi tersebut. Ulama Syāfi’i berpendapat apabila jenazah bayi tersebut berumur enam bulan atau lebih, maka padanya wajib *Farḍu kifayah* yang empat (dimandikan, dikafani, diSalatkan, dan dikuburkan). Jenazah bayi yang belum cukup enam bulan lebih, jika setelah lahir didapati tanda-tanda hidup seperti menangis,

¹¹ Tahtiman Siregar, *Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Salat Jenazah Dengan Lima Takbir*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013. Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2020.

¹² Fredika Ramadanil, *Studi Hadis-Hadis Tentang Salat Jenazah, Jurnal Keislaman Dan Peradaban ISSN: 0216-5945, Pascasarjana UIN Imam Bonjol, Padang*. Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2020.

bergerak, maka terhadap jenazah bayi tersebut juga berlaku *Farḍu kifayah* yang empat. Mazhab Hanbali berpendapat, jika bayi tersebut sudah berumur empat bulan dalam kandungan ibunya maka baginya wajib dimandikan, diSalatkan. Inilah pendapat yang dipegang para ulama Hanabilah.¹³

Skripsi dari Sahrial yang berjudul *“Hukum MenSalati Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Syāfi’i (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)”* menurut Imam Syāfi’i bahwa jenazah yang bunuh diri tetap diSalatkan, dan pendapatnya tentang hukum menSalatkan jenazah bunuh diri adalah wajib, sebagaimana jenazah-jenazah yang mati dengan jalan lain. Imam Syāfi’i mengatakan, “barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri walaupun begitu ia tetap dimandikan dan diSalatkan.” Di desa Pantai Gading yang tidak menSalatkan jenazah bunuh diri adalah bapak Saiful Ahmad yang dituakan di desa tersebut sehingga masyarakat yang menyaksikan kejadian itu mengikuti tindakan beliau yang mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan, dengan alasan mereka berfikir bahwa orang yang telah melakukan perbuatan bunuh diri, atau menuntut ilmu kebal itu telah menduakan Allah Swt.¹⁴

Jurnal dari Idris Amir Sihombing yang berjudul *“Perancangan Aplikasi Pembelajaran Visualisasi Tata Cara Solat Jenazah Berbasis Multimedia Dengan Metode Computer Based Instruction (CBI)”* Computer Based Instruction (CBI) merupakan komputer untuk menyajikan materi pembelajaran yang bertujuan agar siswa semakin aktif dalam mempelajari materi dalam penggunaan media komputer. Keunggulan Computer Based Instruction (CBI) dalam dunia pendidikan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar,

¹³ Khoirul Anwar Dalimunthe, *Pelaksanaan Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah Janin (Studi Kompratif Antara Fiqh Syāfi’i Dan Fiqh Hanbali)*, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018. Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2020.

¹⁴ Sahrial, *Hukum MenSalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Syāfi’i (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017. Di Akses Pada Tanggal 04 April 2020.

meningkatkan pemahaman siswa dalam materi yang disajikan. Aplikasi pembelajaran Šolat Jenazah ini membahas mengenai rukun-rukun Šolat jenazah dan dibuat atas dasar kebutuhan umum khususnya pada bidang pembelajaran agama islam. Animasi-animasi yang disajikan akan memvisualisasikan gerakan-gerakan dalam Šolat jenazah seperti gerakan berdiri tegak, takbiratul ihram pertama, takbiratul ihram kedua, takbiratul ihram ketiga, takbiratul ihram keempat dan salam.¹⁵

Jurnal dari Muħammad Iqbal Hanafri, Silvia Krisna Dewi, dkk. Yang berjudul “*Rancangan Aplikasi Pembelajaran Interaktif Šalat Jenazah Berbasis 2D Animasi*” Dalam pelaksanaan Šalat jenazah, banyak yang masih membutuhkan bantuan atau panduan, karena masih ada yang belum mengetahui tatacara Šalat jenazah. Untuk penyampaian informasi ini dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu memudahkan umat islam memperoleh informasi mengenai Šalat jenazah dan tata cara pelaksanaannya beserta hukum-hukumnya. Metode yang dapat digunakan untuk membantu memberikan informasi, dan memberikan pelajaran dasar tentang tata cara Šalat jenazah adalah dengan cara membuat simulasi dari Šalat jenazah yang diperankan oleh model 2 dimensi. Model 2 dimensi digunakan agar pengguna dapat melihat secara jelas dari gerakan yang diperagakan. Berdasarkan analisis permasalahan yang dilakukan terhadap peroses pembelajaran Šolat jenazah pada Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri, maka diusulkan membangun media pembelajaran berupa aplikasi *mobile* pada pembelajaran Šolat jenazah, dengan adanya aplikasi tersebut akan sedikit membantu masyarakat desa buaran jati dalam mempelajari Šolat jenazah.¹⁶

¹⁵Idris Amir Sihombing, *Aplikasi Pembelajaran Visualisasi Tata Cara Šolat Jenazah Berbasis Multimedia Dengan Metode Computer Based Instruction (CBI)*, Jurnal Riset Komputer (JURIKOM), ISSN 2407-389X Vol. 3 No. 6, Desember 2016.Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2020.

¹⁶Muħammad Iqbal Hanafri, Silvia Krisna Dewi, dkk. *Rancangan Aplikasi Pembelajaran Interaktif Šalat Jenazah Berbasis 2D Animasi*, Jurnal Sifotek Global, ISSN: 2088 – 1762 Vol. 6 No. 2/September 2016.Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2020.

Skripsi dari Luthfia Karimah yang berjudul *“Implementasi Pembelajaran Šolat Jenazah Bagi Siswa Penyandang Tunanetra Di SMALB Wantuwirawan Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016”* Mengingat kondisi serta keterbatasan pengelihatn bagi siswa penyandang tunanetra maka pembelajaran Šolat jenazah lebih ditekankan atau memfungsikan pada indera perabaan dan pendengaran. Bagi guru penggunaan serta pemilihan metode yang tepat dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran tersebut. pembelajaran Šolat jenazah yang ada di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Wantuwirawan Salatiga, menggunakan : Metode ceramah, Metode demonstrasi, Metode eksperimen/ praktek dan Metode tanya jawab.¹⁷

Artikel dari Muhammad Luthfi Dhulkifli yang berjudul *“Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengurusan Jenazah: Studi Atas Syarah Hadis Kitab Fath Al-Baari”* Hadis-hadis tentang Šalat jenazah termasuk salah satu bagian yang dijelaskan di dalam kitab Fath al-Baari. Dalam banyak hadis tentang Šalat jenazah disebutkan beberapa keadaan tertentu dimana Nabi enggan menŠalatkan jenazah (Bukhari 1.329, 1366, dan Nasa’i 1964). Hal ini memunculkan kontradiksi antar riwayat lain yang menyebutkan seorang Muslim harus diŠalatkan ketika meninggal dunia. Terkait hal ini, terjadi fenomena yang cukup menghebohkan ketika ada masjid yang tidak mau menšalatkan jenazah pendukung pasangan calon tertentu lantaran dianggap menistakan agama Islam di Jakarta selama periode pilkada 2017. Berdasar pada analisa hadis tentang jenazah, menyalatkan jenazah hukumnya adalah *Farđu kifayah* dan hanya dikecualikan untuk mereka yang berbuat dosa besar. Šalat jenazah berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah, juga terhadap keluarga yang ditinggal sebagai bentuk solidaritas. Šalat jenazah sangat dianjurkan bagi jenazah yang selama hidupnya tidak berbuat kerusakan besar terhadap

¹⁷ Luthfia Karimah, *Implementasi Pembelajaran Šolat Jenazah Bagi Siswa Penyandang Tunanetra Di SMALB Wantuwirawan Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016*, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016. Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2020.

sesamanya. Adapun pelanggaran Salat jenazah yang terjadi di Jakarta dalam rentang tahun 2017 lalu adalah penuh dengan unsur politis. Seseorang yang meninggal dan tidak diSalatkan karena pilihan politisnya tentu sebuah bentuk kesalahan dalam pemahaman agama, dalam hal ini adalah hadis Nabi. Hal terpenting yang harus disadari semua orang adalah pemahaman yang menyeluruh terhadap hadis sesuai porsi dan tidak mencampurkan kepentingan politis duniawi.¹⁸

Skripsi dari Achmad Abdullah Irianto yang berjudul *“Aplikasi Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Berdasarkan Syari’at Islam Berbasis Android”* Android merupakan sistem operasi *open source* sehingga memudahkan para *developer* untuk pengembangan pada sistem operasi Android tersebut. Dengan demikian akan dibuat suatu aplikasi tata cara penyelenggaraan jenazah dengan menggunakan *smartphone* berbasis Android. Aplikasi ini nantinya akan mempermudah dalam hal penyelenggaraan jenazah bersarkan syariat islam. Aplikasi ini dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran, aplikasi ini lebih efisien karna pengguna hanya menggunakan android untuk mempelajari ilmu tentang penyelenggaraan jenazah, aplikasi penyelenggaraan jenazah ini memiliki antarmuka yang menarik dan mudah digunakan, selain itu aplikasi ini juga memiliki dalil yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki video animasi beserta suara yang dapat membantu memahami isi konten pada menu tertentu, aplikasi penyelenggaraan jenazah ini memiliki keunggulan seperti dapat menampilkan materi – materi, tata cara mengurus jenazah, dan bid’ah-bid’ah atau larangan dalam penyelenggaraan jenazah sehingga membantu pengguna untuk memahami ilmu tentang penyelenggaraan

¹⁸Muhammad Luthfi Dhulkifli, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengurusan Jenazah: Studi Atas Syarah Hadis Kitab Fath Al-Baari*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nurani, Vol. 19, No. 2, Desember 2019: 273 – 284, Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2020.

jenazah terkhusus bagi orang yang belum mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah dalam islam.¹⁹

Tesis dari Noor Muḥammad yang berjudul “*Persepsi Ulama Tentang Ijārah Jamaah Salat Jenazah Di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas*” Tradisi mengupah jamaah Salat jenazah untuk orang yang sudah meninggal sudah menjadi tradisi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, tidak terkecuali di daerah Tamban Km. 20 Kabupaten Kapuas. Menurut tuan guru(ulama) setempat, hal tersebut diperbolehkan, sebab orang yang sudah meninggal mendapatkan manfaat dari Salat jenazah yang dilaksanakan untuknya. Akad *ijārah* yang digunakan menjadi pertanyaan apabila digunakan dalam hal ibadah yang merupakan kewajiban dari seorang *mukallaf* (dalam hal ini Salat jenazah), bahkan para ulama sendiri banyak yang berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut Bapak Abdul Makarim terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang menerima upah dalam melaksanakan ibadah seperti Salat jenazah. Ada yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan dengan berpijak kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah yang sah. Menurut bapak Abdul Makarim, hadis yang biasa digunakan oleh ulama-ulama yang mengharamkan menerima upah dari perbuatan taat adalah pengkiasan terhadap hadis yang menceritakan tentang larangan menerima upah dari azan, kemudian hadis tentang Ubay bin Ka'ab yang menerima hadiah busur panah dari orang yang diajarinya membaca Al-Qur'an yang dikatakan Rasulullah sebagai busur panah yang terbuat dari api neraka. Ulama yang mengharamkan menerima upah dari ketaatan adalah kalangan ulama Hanāfiyyah dan Hanābilah. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kewajiban tersebut harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan berupa upah atau hadiah. Karena

¹⁹ Achmad Abdullah Irianto yang berjudul, *Aplikasi Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Berdasarkan Syari'at Islam Berbasis Android*, Fakultas Sains Dan Teknologi, Uin Alauddin Makassar, 2017. Di Akses Pada Tanggal 14 April 2020.

balasan itu akan dia dapatkan di akhirat nanti. Sedangkan hadis-hadis yang menguatkan pendapat bahwa menerima upah dari perbuatan taat diantaranya hadis riwayat Bukhari yang artinya “Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah atasnya adalah dari al-Qur'an". Maksudnya, upah yang lebih berhak diambil adalah yang berasal dari al-Qur'an, baik itu hasil mengajar membaca al-Qur'an, atau menjelaskan makna-maknanya (*da'i*). Selain dua hadis tersebut, hadis tentang pengakuan Umar bin Khattab bahwa beliau pernah menerima upah dari kegiatan mengumpulkan zakat semasa Rasulullah, Rasulullah membolehkan selama Umar tidak meminta-minta untuk diupah. Kalangan Malikiyyah dan Syāfi'iyyah membolehkan untuk menerima upah atau hadiah dalam mengerjakan ketaatan, berdasarkan dalil-dalil di atas. Walaupun dalil ayat yang mereka gunakan sama dengan dalil ayat orang yang mengharamkan. Jadi secara zhahir, hadis yang mereka gunakan menunjukkan bahwa seseorang boleh menerima upah atau hadiah dari yang mereka lakukan, walau pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu.²⁰

Persoalan mengenai Salat jenazah memang banyak dibahas dan diteliti, namun kebanyakan lebih mengarah kepada penelitian praktik lapangan. Berbeda dengan penelitian ini, disini penulis akan meneliti metode ijtihad atau metode ushul fiqh yang digunakan Imam Syāfi'i dan Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari terkait dengan perbedaan dalam mendefinisikan Salat jenazah.

E. Penjelasan Istilah

1. Perbandingan

Perbandingan atau dalam ilmu Fiqh biasanya dikenal dengan istilah *Muqaran* yang secara bahasa memiliki makna mengumpulkan dan

²⁰Noor Muhammad, *Persepsi Ulama Tentang Ijārah Jamaah Salat Jenazah Di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas*, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015. Di Akses Pada Tanggal 14 April 2020.

membandingkan. Diambil dari akar kata *Qarana Asy-Syai' bi Asy-Syai'* (membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain).²¹

2. Metode *Istinbat*

Metode secara harfiah berarti pengejaran pengetahuan, penyelidikan, atau sistem semacam itu.²² Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.²³ Sedangkan kata *Istinbat*, bila dihubungkan dengan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin 'Ali al-Fayyumi, ahli bahasa Arab dan Fiqh yang dikutip oleh Satria Efendi, mengartikan *Istinbat* sebagai upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.²⁴

Menurut Amir Syarifuddin, bahwa metode *Istinbat* adalah metode *lafdhiyah* yaitu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah.²⁵ Menurutnya, ada dua metode dalam pemahaman hukum Islam, yaitu metode pemahaman secara langsung dari teks (*nash*) yang disebut dengan metode *lafdhiyah*, dan melalui pemahaman secara tidak langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disebut dengan metode *maknawiyah*.²⁶

3. Imam Syāfi'i

Nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'i Al-Quraisyi. Beliau lahir di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam

²¹ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm 2.

²² Id.m.wikipedia.org, Metode-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Di akses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/metode> pada tanggal 16 September 2020.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 24.

²⁴ Satria Efendi, *Uşul Fiqh*, (Cet ke-2; Jakarta: Kencana, 2008), hlm 177.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 1-2.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh...*, hlm 1-2.

Abu Hanifah. Imam Syāfi'i adalah seorang mujtahid yang dikenal sebagai pendiri dari mazhab Syāfi'i.²⁷

4. Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari

Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari . Lahir di Amul, Thabaristan pada tahun 224 H dan di Baghdad pada tahun 310 H. Ia adalah seorang sejarawan besar, ensiklopedis, ahli tafsir, ahli qira'at, ahli hadis, dan ahli fiqh.²⁸ Aṭ-Ṭabari menyatakan dirinya adalah bagian dari *fiqah* Imam Syāfi'i dan beliau telah mengikuti mazhab ini di Baghdad selama 10 tahun.²⁹ Kemudian setelahnya Aṭ-Ṭabari senantiasa berijtihad sendiri dalam masalah Fiqh hingga mendirikan Mazhabnya sendiri yang bernama Mazhab Al-Jaririyah dan memiliki sejumlah jamaah yang mengikuti mazhabnya. Namun mazhab ini tidak bertahan lama seperti mazhab-mazhab lainnya, dalam hal teori fiqhnya mazhab ini lebih dekat dengan mazhab Syāfi'i.³⁰

5. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi berarti kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktifitas. Mendefinisikan berarti memberikan definisi, dan pendefinisian berarti proses, cara, perbuatan memberikan definisi.³¹

6. Ṣalat Jenazah

Yang dimaksud dengan Ṣalat jenazah adalah jenis Ṣalat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal baik laki-laki maupun

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm xxix.

²⁸ Samsurrohman, *pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 221.

²⁹ Muhammad Hasan Hitu, *Al-Ijtihadu wa Thabaqat mujtahid Asy-Syāfi'iyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1988), hlm 73.

³⁰ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab...*, hlm 5.

³¹ Kbbi.web.id, Arti Kata Definisi- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Di Akses melalui situs: <https://kbbi.web.id/definisi.html> pada tanggal 19 September 2020.

perempuan wajib diŞalati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum *Farđu kifayah*.³²

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian³³, dengan membaca buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang mengarah kepada pembahasan ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang menjadi rujukan utama penulis dalam melakukan penelitian, berupa pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Mazhab di dalam kitab-kitab Fiqh. Disini penulis merujuk pada kitab *Al-Umm* karangan Imam Asy-Syāfi'i, kitab *Al-Hawi Al-Kubra* karangan Iman Al-Mawardi, kitab *Majmu' Syarah Al-Muhazzab* karangan Imam An-Nawawi, dan *Syarah An-Nawawi 'Ala Muslim* karangan Imam An-Nawawi sebagai bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data pelengkap yang menjadi bahan rujukan penulis dalam melakukan penelitian, berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, maupun tulisan-tulisan seperti artikel,

³²[Id.m.wikipedia.org, Salat Jenazah-wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedis bebas. Di akases melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/salat_jenazah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/salat_jenazah) pada tanggal 18 September 2020.

³³ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 3.

jurnal ilmiah maupun catatan-catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian mengenai teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan telaah pustaka (libraryresearch). Yaitu dengan membaca, mengkaji: kitab-kitab, buku, juga jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya, kemudian mengolahnya menjadi bahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian yang berfokus kepada metode Istinbat ini, maka penulis menggunakan dua teknik analisis, yaitu:

- 1) Deskriptif, yaitu tehnik analisis yang menggambarkan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Penulis akan memaparkan dan menguraikan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian dapat mengetahui bagaimana pengertian Salat jenazah menurut Imam Syāfi'i dan Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari serta hal yang melatarbelakangi timbulnya perbedaan pendapat antara kedua Imam tersebut.
- 2) Komparatif, yaitu dengan cara membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh dalam mengeluarkan atau mengemukakan pendapat mengenai suatu permasalahan. Analisis komparatif penting dilakukan karena merupakan inti dari penelitian ini.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Al-Qur'an dan terjemahannya; Buku-buku dan Kitab Hadis; Kitab-kitab Fiqh; Kamus Besar Bahasa Indonesia; Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019;

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam menulis penelitian ini, serta menjadikannya lebih sistematis, maka penulis menyusun laporan ini menjadi empat bab yang terdiri dari:

Bab 1 berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tinjauan umum atau landasan teori tentang makna Salat secara *ḥaqiqah* dan *majaz*, dan pengertian Salat jenazah pada umumnya. Pada subbab makna Salat secara *ḥaqiqah* dan *majaz* meliputi: pengertian lafaz *ḥaqiqah* dan *majaz* serta makna Salat secara *ḥaqiqah* dan *majaz*. Pada subbab Salat jenazah meliputi: pengertian Salat jenazah, dasar hukum Salat jenazah, syarat dan rukun Salat jenazah, bacaan doa dalam Salat jenazah serta keutamaan melaksanakan Salat jenazah.

Bab 3 berisi tentang biografi Imam Syāfi'i dan Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari, riwayat pendidikan, pendapat beliau berdua mengenai pengertian Salat jenazah, serta analisis perbedaan metode *Istinbat* hukum dalam mendefinisikan Salat jenazah menurut Imam Syāfi'i dan Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari.

Bab 4 berisi penutup yang meliputi: kesimpulan dari penelitian, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ISTINBAṬ HUKUM DAN SHALAT JENAZAH

A. Pengertian IstinbaṬ Hukum

Menurut Satria Efendi, ayat-ayat Al-qur'an dan sunnah-sunnah Nabi terkadang harus dipahami dari segi kebakasaannya dan kadang pula harus dipahami melalui makna yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, perlu adanya penerapan metode-metode uṣul fiqh yang telah menyajikan cara penggalian hukum dari berbagai aspek agar terhindar pula dari perbenturan antara satu dalil dengan dalil yang lain, inilah yang dimaksud sebagai metode istinbaṬ hukum.³⁴

IstinbaṬ secara bahasa berasal dari kata *nabaṭa*-*yanbuṭu*-*nabṭun* yang memiliki arti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur”. Kata *istinbaṬ* berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber air). Menurut Al-Jurnani sendiri, kata *istinbaṬ* berarti mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).³⁵ Kata *istinbaṬ*, bila dihubungkan dengan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Muḥammad bin ‘Alī al-Fayyūmī, ahli bahasa Arab dan Fiqh yang dikutip oleh Satria Efendi, mengartikan *istinbaṬ* sebagai upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.³⁶

Menurut Amir Syarifuddin, metode *istinbaṬ* adalah metode *lafdhīyah* yaitu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah.³⁷ Menurutnya, ada dua metode dalam pemahaman hukum Islam, yaitu metode pemahaman secara langsung dari teks (*nash*) yang disebut dengan metode *lafdhīyah*, dan melalui pemahaman secara tidak langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disebut dengan metode *maknawīyah*.³⁸ Namun secara umum,

³⁴ Satria Efendi, *Uṣul Fiqh...*, hlm 177.

³⁵ Al-Syarīf ‘Alī Ibn Muḥammad Al-Jurjānī, *Kitāb Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dār Al Kutub Al-'Ilmiyah, 1988), hlm 22.

³⁶ Satria Efendi, *Uṣul Fiqh...*, hlm 177.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh...*, hlm 1-2.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh...*, hlm 1-2.

polapenalaran atau metode *istinbat* yang disusun oleh para ulama uşul fiqh terbagi menjadi tiga, yaitu: metode *bayāni*, yakni penalaran dari segi kebahasaan; metode *ta'lili*, yakni penalaran berdasarkan 'illat hukum; dan metode *istislāhi*, yakni penalaran berdasarkan kemaslahatan yang terdapat di dalam suatu hukum.³⁹

B. Pembagian Istinbat Hukum

Secara umum metode *istinbat* yang digunakan oleh para imam mujtahid dalam mengeluarkan hukum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode *bayāni*, metode *ta'lili*, dan metode *istislāhi*.

1. Metode Istinbat Bayāni

Metode *bayāni* adalah metode *istinbat* yang dilakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap kata beserta susunan kalimat yang digunakan dalam naş Al-qur'an maupun sunnah. Kemudian para ulama membagi pembahasan tentang makna lafaz kepada beberapa bagian, yaitu: Pertama, pembahasan lafaz dari segi cakupan makna yang terbagi menjadi tiga: *khāş*, 'āmm, dan *musytarak*. Kedua, pembahasan lafaz dari segi artinya dalam pemakaian yang terbagi menjadi empat: *haqiqah*, *majāz*, *şarīh*, dan *kināyah*. Ketiga, pembahasan lafaz dari segi kemudahan dan kesulitan memahaminya yang terbagi menjadi dalil yang jelas (*ẓahir*, *naş*, *mufassar*, dan *muhkan*), dan dalil yang samar (*khafi*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyābih*). Keempat, pembahasan lafaz dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks terbagi menjadi: *ibārahal-naş*, *isyārahal-naş*, dan *dilālahal-iqtidā'*.⁴⁰

³⁹Ali Sodiqin, *Fiqh Dan Uşul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, t.t), hlm 133.

⁴⁰Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah (Sebuah Metode Istinbat Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Online)*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm 14.

2. Metode *Istinbat* 'lili

Metode *ta'lil* merupakan metode *Istinbat* yang berusaha menemukan 'illat (alasan) dari pensyari'atan suatu hukum untuk menemukan alasan yang logis dan hikmah yang ingin dicapai dari ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia. Secara umum, tujuan tersebut adalah bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tetapi, secara khususnya, semestinya setiap perintah dan larangan memiliki alasan logis dan tujuan masing-masing yang sebagian dari alasan-alasan tersebut disebutkan di dalam naş Al-qur'an ataupun sunnah.⁴¹

3. Metode *Istinbat Istislāhi*

Metode *Istislāhi* adalah metode penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-qur'an dan Hadis yang digunakan untuk mencari hukum dari suatu permasalahan berdasarkan masalah mursalah. Metode ini digunakan ketika ada suatu permasalahan hukum yang tidak terdapat penyelesaiannya melalui metode *Bayānidanta 'lili*.⁴²

C. Makna Lafaz Salat Dari Segi Penggunaannya

Kata “lafaz” berasal dari bahasa Arab yang secara sederhana diartikan sebagai “ungkapan, atau sebutan, atau ucapan yang tersusun dari huruf-huruf.” Bila susunan itu mengandung arti dan maksud tertentu dalam satu komunitas, maka disebut dengan “lafaz terpakai” seperti kursi dan makan, dan bila susunan huruf tidak mengandung arti dan tidak dipahami oleh suatu komunitas yang

⁴¹Ariyadi, *Jual Beli Online...*, hlm 15.

⁴²Muhammad Ma'ruf Al-Dawalibi, *Al-Madkhlm Ila Ilmi Uşul Al-Fiqh*, (Malaysia: Dār Al-Ilmi` Lil Malayin, 1965), hlm 382.

menggunakan bahasa itu, susunan huruf itu disebut dengan “lafaz yang tidak terpakai.”⁴³

Dari segi penggunaannya, lafaz digolongkan kepada lafaz *ḥaqiqah* dan lafaz *majaz*. *Ḥaqiqah* dan *majaz* adalah dua buah kata dalam bentuk *mutadhayyifan* atau *relative term*, maksudnya adalah sebagai dua kata yang selalu berdampingan, dan setiap kata akan masuk ke dalam golongan salah satu di antaranya.⁴⁴

1. Pengertian Lafaz *Ḥaqiqah* dan *Majaz*

Menurut kamus Uṣul Fiqh, kata *ḥaqiqah* bermakna: kata yang digunakan seperti maksud aslinya dalam sebuah pembicaraan; kata yang digunakan seperti makna aslinya, seperti dalam konvensi bahasa; kata yang dipahami sesuai maknanya sendiri, pengurangan ataupun pemindahan makna.⁴⁵

Banyak juga para ahli yang memberikan definisi, diantaranya:⁴⁶

Menurut Ibnu Subki:

هُوَ اللفظُ المُستعملُ فيما وُضِعَ لَهُ ابتداءً

Lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya.

Menurut Ibnu Qudamah:

هُوَ اللفظُ المُستعملُ في موضوعِهِ الأصلي

Lafaz yang digunakan untuk sasarannya semula.

Menurut Al-Sarkhisi:

كُلُّ لَفْظٍ هُوَ مَوْضُوعٌ فِي الْأَصْلِ لشيءٍ مَعْلُومٍ

⁴³ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 2.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh...*, hlm 27.

⁴⁵ Jaenal Aripin, *Kamus Uṣul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 84.

⁴⁶ Jaenal Aripin, *Kamus Uṣul Fiqh...*, hlm 84.

Setiap lafaz yang ia ditentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu.

Seluruh definisi di atas mengandung pengertian yang sama tentang makna *haqiqah*, yaitu: “suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud atau tujuan tertentu”. Maksudnya, lafaz itu digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Contohnya seperti kata “kursi”, menurut asalnya kata kursi memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meski kemudian kata “kursi” itu sering pula digunakan untuk pengertian “kekuasaan”. Namun tujuan semula dari kata “kursi” bukanlah untuk itu melainkan “tempat duduk”.⁴⁷

Sedangkan *majaz*, ulama ushul fiqh juga memberikan pengertian yang beragam. Beberapa ulama ushul fiqh merumuskan pengertian *majaz* secara beragam, walaupun sebenarnya semuanya memiliki makna yang berdekatan dan saling melengkapi, yaitu:⁴⁸

Menurut Al-Sarkhisi:

اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له

Nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan.

Menurut Ibn Qudamah:

هو اللفظ المستعمل في غير موضوعة على وجه يصح

AR - RANIRY

Lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang di tentukan dalam bentuk yang dibenarkan.

Menurut Ibn Subki:

هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة

⁴⁷ Jaenal Aripin, *Kamus Uşul Fiqh...*, hlm 84.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh...*, hlm 27.

Lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan.

Pada dasarnya dalam menggunakan suatu lafaz haruslah dalam bentuk *ḥaqiqah*-nya dan tidak boleh beralih kepada bentuk yang lain kecuali karena adanya *qarinah*. Namun dalam beberapa hal tertentu bentuk *ḥaqiqah*-nya tidak digunakan, yaitu dalam beberapa keadaan berikut:⁴⁹

- a. Adanya petunjuk penggunaan secara ‘*urfi* (kebiasaan) dalam penggunaan lafaz. Ketika *ḥaqiqah* lafaz itu ditinggalkan, maka yang diamalkan (dipegang) adalah apa yang mudah dipahami dari lafaz tersebut. Alasannya ialah karena suatu kalimat (ucapan) itu haruslah dapat dipahami dan apabila orang-orang telah terbiasa menggunakan suatu lafaz untuk maksud tertentu, maka maksud dari lafaz itu sudah menempati kedudukan “*ḥaqiqah*”.
- b. Adanya petunjuk lafaz. Maksudnya adalah ketika suatu lafaz memberi petunjuk pada sesuatu secara *ḥaqiqah*, namun yang dimaksud bukanlah untuk itu.
- c. Adanya petunjuk berupa aturan dalam pengungkapan suatu ucapan. Dalam mengucapkan suatu ucapan ada aturannya, sehingga meskipun diucapkan dengan cara lain walaupun dalam bentuk *ḥaqiqah*, harus dikembalikan kepada aturan yang ada, walaupun berada di luar *ḥaqiqah*.
- d. Adanya petunjuk dari sifat pembicara. Meskipun yang berbicara memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang secara *ḥaqiqah*-nya berarti adanya tuntutan dari apa yang diucapkan, namun dari sifat si pembicara itu dapat diketahui bahwa sebenarnya ia tidak menginginkan sesuatu sebagaimana yang diucapkan. Dalam hal ini,

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh...*, hlm34-36.

maka makna *ḥaqiqah* yang diucapkan oleh orang tersebut tidak perlu diperhatikan.

- e. Adanya petunjuk tentang tempat atau sasaran pembicaraan. Berdasarkan *ḥaqiqah* dari penggunaan lafaz, lafaz itu haruslah dipahami dengan apa adanya; namun dalam hal tertentu ada petunjuk tempat yang menghalangi kita untuk memahami lafaz itu sesuai dengan *ḥaqiqah*-nya

2. Pengertian Salat Secara *Ḥaqiqah* dan *Majaz*

Suatu lafaz tidak dapat dikatakan sebagai *ḥaqiqah* atau *majaz* sebelum lafaz tersebut digunakan untuk menunjuk suatu pengertian secara terminologis oleh penggunanya. Dengan kata lain, jika suatu kelompok atau komunitas menggunakan suatu lafaz sesuai dengan makna terminologisnya (istilah), maka lafaz tersebut di katakan sebagai *ḥaqiqah*, tetapi jika yang mereka maksud bukan makna terminologisnya, maka lafaz tersebut dikatakan sebagai lafaz *majaz*. Oleh karenanya, pemberian sifat kepada suatu lafaz sebagai *ḥaqiqah* atau *majaz* tergantung kepada kelompok atau komunitas yang menggunakannya.⁵⁰

Menurut Ibnu Taimiyah, suatu makna baik itu *ḥaqiqah* atau *majaz*, bukan merupakan hasil dari suatu kesepakatan. Untuk menetapkan ini makna *ḥaqiqah* atau *majaz*, caranya adalah dengan mendengar ungkapan yang digunakan dalam pembicaraan antar perorangan (individu), kemudian ungkapan tersebut digunakan oleh orang lain sehingga tersebar luas dan banyak digunakan orang. Akhirnya makna tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai makna yang sebenarnya dan sebagai makna mutlak bagi suatu kata.⁵¹

⁵⁰Abdurrahman Dahlan, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 298.

⁵¹Bukhori At-Tunisi, *konsep Teologi Ibnu Timiyah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 53.

Dengan begitu pada lafaz “Ṣalat”, secara *syar’i* makna yang telah familiar dan dianggap sebagai makna yang sebenarnya oleh masyarakat adalah “suatu perbuatan ibadah tertentu yang didalamnya terdapat perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam”. Maka makna itulah yang menjadi makna *ḥaqiqah* daripada Ṣalat, sedangkan makna Ṣalat yang secara bahasa adalah ‘doa’ menjadi makna Ṣalat secara *majaz*. Dan kebalikan daripada *syar’i*, secara *lughawi* makna *ḥaqiqah* dari lafaz Ṣalat adalah doa, dan makna *majaz*-nya merupakan ibadah tertentu yang didalamnya terdapat perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hal ini tentu saja karena pakar *lughawi* (ahli bahasa) memaknai makna *ḥaqiqah* itu adalah makna yang sesuai dengan makna aslinya.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa lafaz “Ṣalat” mempunyai pengertian secara *ḥaqiqah* *lughawiyah* dan *ḥaqiqah* *syar’i* *yah*. Ṣalat menurut bahasa atau secara *ḥaqiqah* *lughawiyah*-nya memiliki makna “doa”. Namun dikarenakan ada kebiasaan (*‘uruf*) dari orang-orang yang menggunakan lafaz Ṣalat sebagai maksud yang lain daripada demikian, maka pengertiannya yang secara *lughawi* (bahasa) tidak lagi digunakan dan digantikan dengan pengertian yang sudah biasa dipahami oleh bersama yaitu, “Ṣalat adalah suatu bentuk tertentu dari perbuatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah” yang mana pengertian tersebut menjadi pengertian Ṣalat secara *ḥaqiqah* *syar’iyah* karena perbuatan Ṣalat merupakan perbuatan yang ditetapkan oleh *syari’* (pembuat hukum) sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian Ṣalat secara *ḥaqiqah*-nya adalah “suatu bentuk tertentu dari perbuatan ibadah yang terdiri dari beberapa gerakan dan bacaan doa yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu.” Namun walaupun makna Ṣalat sebagaimana yang lumrah kita ketahui merupakan makna Ṣalat secara *ḥaqiqah*, tetapi tidak menutup kemungkinan akan

adanya penggunaan makna Salat secara *majaz* pula, yaitu makna Salat yang berarti “doa”.

Nama Salat secara bahasa berarti doa, dan mengapa *Ṣalatsyar’i yah* dinamakan demikian karena didalamnya terdapat doa-doa, dan tidak ada yang berbeda pendapat tentang hal ini.⁵² Menurut Jumhur ulama, Salat secara istilah adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam yang disertai dengan niat dan syarat-syarat yang terkhusus. Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanafi, Salat merupakan nama bagi suatu perbuatan yang telah diketahui (dikenal) yang didalamnya terdapat gerakan berdiri, ruku’, dan sujud.⁵³ Dan semua ulama mazhab sepakat bahwa ruku’ dan sujud adalah wajib dan merupakan bagian dari rukun Salat.⁵⁴

Tujuan dari pelaksanaan *Ṣalatsyar’i yah* ini adalah untuk *bertaqqarrub* (mendekatkan diri) dan berdzikir (mengingat) kepada Allah, jauh berbeda dengan tujuan dari pelaksanaan Salat jenazah yang dimaksudkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal, karenanya pada pelaksanaan Salat jenazah tidak terdapat ruku’ dan sujud.⁵⁵

Ruku’ merupakan salah satu inti dari pelaksanaan Salat selain dari berdiri, sujud, dan duduk. Hakikat ruku’ sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam banyak kitab tasawuf ialah sebagai simbol dari ketundukan seorang hamba yang rela untuk meruku’kan kepalanya yang merupakan mahkota tertinggi manusia kepada sang penciptanya, Allah Swt.⁵⁶ Sedangkan gerakan sujud, dalam pandangan tasawuf tidaklah hanya sekedar menyunjungurkan mahkota tertinggi manusia ke tempat yang paling rendah sebagai bukti

⁵²Imam Abi Muzhaffar, *Qawati’ul Adillah Fi Uṣul Fiqh* juz2, hlm 90.

⁵³Al-Mawsu’atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 27, (Kuwait: Wizaratul Awqaf wa Asy-Syu’unul Islamiyah) hlm 51.

⁵⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm 110-111.

⁵⁵Islam.nu.or.id, Salat Jenazah Dan Salat Ghaib. Di Akses melalui situs: <https://islam.nu.or.id/post/read/37596/Salat-jenazah-dan-Salat-ghaib> pada tanggal 05 Desember 2020.

⁵⁶Nasaruddin Umar, *Salat Sufistik (Meresapi Makna Tersirat Gerakan Dan Bacaan Salat)*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), hlm 106-107.

penghambaan diri, melainkan memiliki makna yang lebih dalam daripada itu. Sujud bisa menjadi simbol dari “penghancuran diri dan juga pengosongan diri” sehingga seorang hamba yang sujud dapat merasakan tidak ada lagi yang tersisa selain Allah Swt.⁵⁷

Ṣalatsyar’i yah atau Ṣalat yang diartikan secara *syar’i* adalah Ṣalat yang waktunya telah ditentukan oleh *syari’at*, seperti yang terdapat dalam surah Al-Isra’ ayat: 78-79:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. (QS. Al-Isra’ [17]: 78-79)

Bahwa Ṣalat adalah suatu ibadah yang telah ditentukan waktunya juga dijelaskan di dalam penggalan surat An-Nisa’ ayat: 103:

... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

.... Sesungguhnya Ṣalat itu adalah Farḍu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa’ [4] : 103).

D. Pengertian Dan Dasar Hukum Ṣalat Jenazah

1. Pengertian Ṣalat Jenazah

⁵⁷ Nasaruddin Umar, *Ṣalat Sufistik...*, hlm 111.

Ṣalat jenazah berasal dari dua kata, yaitu Ṣalat dan jenazah. Ṣalat secara bahasa artinya doa atau doa meminta kebaikan.⁵⁸ Hal ini berdasarkan Firman Allah:

... وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ...

... dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka ... (QS. At-Taubah [9]: 103).

Maksud dari kata *aṣ-ṣalah* pada ayat tersebut adalah berdoa. Namun selain di artikan sebagai doa, kata *aṣ-ṣalah* juga diartikan sebagai ṣalawat. Seperti pada Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. (QS. Al-Ahzab [33]: 56).

Adapun pengertian Ṣalat secara istilah atau *syara'* adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.⁵⁹ Ataupun merupakan suatu bentuk ibadah mahdah yang terdiri dari gerak (*hai'ah*) dan ucapan (*qauliyyah*) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁶⁰

Sedangkan jenazah, menurut Ahmad Mufid kata jenazah berasal dari bahasa Arab (*jinazah*) yang bermakna mayat beserta kerenda. Adapun jamak dari kata *jinazah* adalah *janāiz*. Namun kebanyakan ahli fiqh (*fuqaha*)

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 541.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 541.

⁶⁰ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 53.

membacanya dengan kata jenazah yang berarti mayat atau mayat yang berada di atas dipan, meja panjang atau kerenda.⁶¹

Yang dimaksud dengan Salat jenazah adalah jenis Salat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan, kecil atau dewasa wajib diSalati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum *Farḍu kifayah*.⁶² Salat jenazah merupakan satu dari banyak ibadah Salat yang dikerjakan oleh umat muslim. Salat ini dikerjakan apabila ada seorang dari muslim yang meninggal dunia guna memenuhi hak bagi mayit tersebut yang juga merupakan sebuah kewajiban bagi muslim lainnya untuk memenuhinya, bahwa setiap muslim yang meninggal dunia baik itu laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun dewasa, wajib diSalati oleh muslim yang masih hidup. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيُعَوِّدُهُ إِذَا مَرَضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَالْبَرَاءِ وَأَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ

جامعة الرانري

Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas dari Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada enam, yaitu; mengucapkan salam jika bertemu, memenuhi undangannya, mendo'akan *yarhamukallaah* (semoga Allah memberimu rahmat) apabila bersin, menjenguknya apabila sakit, mengiringi jenazahnya apabila meninggal dan mencintainya sebagaimana mencintai diri sendiri." Dan dalam bab ini, ada hadis dari

⁶¹Ahmad Mufid, *Risalah Kematian*, (Jakarta: Total Media, 2007), hlm 2.

⁶²Id.m.wikipedia.org, Salat Jenazah-wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedis bebas. Di akses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/salat_jenazah pada tanggal 18 September 2020.

Abu Hurairah, Abu Ayyub, Al Barra` dan Abu Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadis ini hasan, dan telah diriwayatkan dari banyak jalur dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, namun sebagian ulama membicarakan Al Harits Al A'war. (HR. Ibnu Majah).⁶³

Hukum melakukan Salat jenazah adalah *Farḍu kifayah*, artinya apabila telah ada sekelompok orang yang telah melaksanakan Salat jenazah atas mayit tersebut, maka terbebaslah kewajiban atas kelompok yang lainnya.⁶⁴

2. Dasar Hukum Salat Jenazah

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan Salat jenazah diantaranya:

Dari Al-Qur'an:

- Firman Allah:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَوْهُمْ مُفْسِقُونَ

Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan Salat untuk seseorang yang mati diantara mereka (orang-orang munafik), selamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (QS. At-Taubah [9]: 84).

Dari Hadis Nabi Saw.

- Sabda Rasulullah Saw:

وحدثني زهير بن حرب, وعلي بن حجر, قال: حدثنا إسماعيل, ح وحدثنا يحيى بن أيوب, حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن أبي قلابة, عن أبي المهلب, عن عمران بن حصين, قال: قال رسول الله: إن أبا لكم قد مات, فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي, وفي رواية زهير: إن أبا لكم

⁶³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan ibn Majah jilid 2*, Alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 1.

⁶⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahman, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. Ke-2, hlm 321.

Mengabarkan Zuhair Ibn Harb, dan Ali Ibn Hajar, berkata: mengabarkan Ismail, H dan mengabarkan Yahya bin Ayub, mengabarkan Ibn ‘Alaih, dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran Ibn Husain berkata: Rasulullah Saw, berkata: sesungguhnya saudara kalian telah meninggal, maka bagunlah dan Salatlah atasnya. Dan pada riwayat dari Zuhair: adik kalian. (HR. Muslim).⁶⁵

3. Syarat Dan Rukun Salat Jenazah

Syarat untuk melaksanakan Salat jenazah menurut jumhur Ulama adalah sama dengan syarat dalam melaksanakan Salat-Salat yang lainnya, seperti Islam, berakal, mumayyiz, bersuci menutup aurat (termasuk salah satu pundak menurut Hambali), suci dari najis pada badan, baju dan tempat, menghadap kiblat, niat dan hal-hal lain seperti halnya syarat-syarat Salat.⁶⁶ Namun berbeda dari jumhur, Asy-Syu’bi dan Muhammad ibn Jarir At-Tabari justru membolehkan Salat jenazah tanpa wudu dan tayamum terlebih dahulu, walaupun tidak ada hal yang menghalangi untuk melakukan keduanya.⁶⁷ Dan menurut Imamiyah: suci dan menutup aurat bukan merupakan syarat sahnya Salat jenazah itu, hanya saja keduanya disunnahkan. Karena Salat tersebut bukan merupakan Salat yang sebenarnya (hahikatnya), ia sebenarnya hanya untuk mendoakan.⁶⁸

Rukun Salat jenazah menurut Mazhab Hanafi hanya ada dua: empat takbir dan berdiri. Hal yang wajib menurut mereka hanya satu, yaitu salam. Niat merupakan syarat dan bukan rukun. Salat jenazah tidak boleh dilakukan dalam keadaan menunggang ataupun duduk tanpa adanya uzur.⁶⁹

Adapun mazhab Maliki, Salat jenazah itu menurut mereka memiliki lima rukun. Pertama, niat. Hendaknya seseorang berniat untuk melakukan Salat untuk mayat tertentu, atau mayat muslim yang ada pada saat itu tanpa adanya syarat

⁶⁵ Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Saudia: Dār Taibah, 2006), hlm 953.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 568.

⁶⁷ Al-Imam Abi Zakaria Muhiyyuddin Bin Syarafi An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih...*, hlm 103.

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab:...*, hlm 54.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 556.

untuk mengetahui jenisnya, laki-laki ataukah perempuan. Tidak mengapa apabila tidak jelas karena hanyalah *Farḍu kifayah*, jadi tidak perlu yakin apakah mayat tersebut laki-laki atau perempuan, karena maksudnya adalah untuk mayat di depannya. Kedua, empat takbir. Tidak boleh lebih ataupun kurang dari empat. Karena setiap takbir setara dengan satu rakaat dalam jumlahnya. Namun mazhab Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa Ṣalat jenazah memiliki lima takbir; empat di antaranya adalah untuk berdoa, dan tidak ada doa tertentu yang dikhususkan. Adapun dalil-dalil bagi orang yang mengatakan bahwa Ṣalat jenazah memiliki lebih dari empat takbir adalah hadis Hudzaifah berkata,⁷⁰

أَنَّه صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ثُمَّ التَفَّتْ، فَقَالَ : مَا نَسِيتُ وَلَا وَهَمْتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا

Aku tidak lupa dan ragu. Aku bertakbir seperti yang dilakukan oleh Nabi Saw. beliau menṢalati jenazah dengan lima takbir.

Mayoritas ulama Ahlu Sunnah lebih memilih pendapat yang mengatakan empat takbir dengan pertimbangan di antaranya; terdapat dalam dua kitab shahih, adanya ijma' para sahabat untuk melakukannya, dan empat takbir itu adalah Ṣalat terakhir yang dilakukan oleh Nabi Saw. ketiga, doa sebisanya untuk mayat di antara takbir meskipun hanya berdoa, “Ya Allah, ampunilah ia”. Seseorang juga dibolehkan untuk berdoa lagi setelah takbir keempat jika ia mau, sedang jika ia tidak mau maka ia juga boleh tidak berdoa dan langsung salam. Pendapat yang masyhur diantaranya adalah tidak adanya kewajiban berdoa. Keempat, salam satu kali yang diucapkan dengan keras oleh imam yang sekiranya dapat didengar, sedangkan untuk selain imam dianjurkan dengan suara pelan. Kelima, berdiri bagi yang mampu berdiri, namun tidak harus untuk orang yang tidak mampu.

⁷⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, hlm 558.

Hal-hal yang dianjurkan:

- a. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua pundak ketika takbir pertama saja.
- b. Memulai doa dengan memuji Allah dan bershalawat kepada Nabi Saw.
- c. Membaca doa dengan pelan.
- d. Imam berdiri di tengah-tengah mayat laki-laki, sejajar dengan kedua pundak untuk mayat selain laki-laki; perempuan atau banci. Kepala mayat berada di sisi kanan imam, kecuali jika diŞalati di Raudhah maka kepalanya kepalanya berada di sisi kiri imam menghadap kepala Nabi Saw. karena, jika tidak demikian maka tidak sopan.⁷¹

Syāfi'i dan Hambali berpendapat, Şalat jenazah itu memiliki tujuh rukun, kecuali niat yang menurut Hambali merupakan syarat bukan rukun, sama seperti pendapat Hanafi. Pertama, niat seperti Şalat-Şalat lainnya. Bentuk niat itu sendiri hendaknya seseorang berniat untuk melakukan Şalat untuk mayat yang ada di hadapannya, atau untuk banyak mayat jika banyak. Niat itu cukup untuk menghilangkan kewajiban dan tidak wajib menentukan mayat. Namun, jika ditentukan dan ternyata salah maka Şalatnya batal menurut Syāfi'i. Kedua, empat takbir termasuk takbiratul ihram, seperti hadis yang terdapat dalam dua kitab *shahih* dari Anas dan lainnya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

Bahwa Nabi Saw. bertakbir untuk jenazah sebanyak empat kali.”

Namun, jika ia bertakbir sebanyak lima kali maka Şalat tidak sampai batal, ini menurut pendapat yang paling *shahih* dalam mazhab Syāfi'i tetapi makmum tidak perlu mengikuti, bahkan boleh langsung mengucapkan salam ataupun menunggu untuk mengucapkan salam bersama imam. Hambali mengatakan, jika imam bertakbir lima kali maka makmum ikut bertakbir bersamanya, namun

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 558-560.

tidak boleh sampai lebih dari tujuh takbir ataupun kurang dari empat takbir. Lebih baik, tidak lebih dari empat untuk menghindar dari perbedaan pendapat. Ketiga, membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama seperti halnya Salat lain. Keempat, membaca salawat kepada Rasulullah Saw, berupa salawat *ibrahimiyah* setelah takbir kedua karena *salaf* melakukannya. Pendapat yang shahih menurut Syāfi'i bahwa mengucapkan salawat kepada keluarga tidaklah wajib, namun menurut Hambali adalah wajib dan bentuknya sama seperti tasyahhud, tidak boleh lebih. Kelima, doa khusus untuk mayat setelah takbir yang keempat, karena itu adalah tujuan utama dari Salat sedangkan yang sebelumnya hanyalah mukadimah saja. Keenam, mengucapkan salam usai bertakbir dan bentuknya seperti dalam Salat-Salat lainnya, baik tata cara dan juga jumlahnya. Ketujuh, berdiri jika mampu, sama seperti Salat Farḍu lainnya. Tidak ada perbedaan diantara para ulama bahwa tidak boleh bagi seseorang melakukan Salat jenazah dalam keadaan menunggang, karena ia meninggalkan berdiri yang wajib.⁷²

4. Bacaan Doa Dalam Shalat Jenazah

Mengenai bacaan doa dalam shalat jenazah, masing-masing mazhab juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pada mazhab Hanafi, setelah takbir pertama hendaklah memuji Allah Swt., kemudian setelah membaca takbir yang kedua membaca shalawat, pada takbir yang ketiga membaca doa dan kemudian setelah takbir keempat mengucapkan salam, serta tidak dibolehkan untuk mengangkat kedua tangan selain pada takbir yang pertama.⁷³ Pada takbir ketiga doa yang dibacakan adalah doa untuk dirinya, mayat, dan umat islam secara umum. Menurut dzahir riwayat, tidak ada lagi doa yang dibaca setelah takbir yang keempat. Namun beberapa tetua ulama mazhab Hanafi memilih untuk membacakan doa sebagai berikut:⁷⁴

⁷²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 561-562.

⁷³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab:...*, hlm 52.

⁷⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 557.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Al-Baqarah [2] : 201)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. (QS. Ali Imaran [3] : 8).

Menurut mazhab maliki wajib membaca doa pada setiap kali takbir dari empat takbir tersebut, paling sedikit setidaknya membaca:⁷⁵

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذَا الْمَيِّتِ

Ya Allah, ampunilah mayat ini.

Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk berdoa setelah takbir yang keempat. Adapaun pendapat yang dipilih adalah pendapat dari Dardir yang mengatakan wajibnya berdoa setelah takbir yang keempat dan di dalam shalat jenazah tidak ada bacaan Al-Fatihah, tetapi akan lebih wara' untuk menjaga perbedaan pendapat.

Bacaan doa yang paling bagus adalah doa dari Abu Hurairah r.a. yang diucapkan setelah memuji kepada Allah SWT dan bershalawat kepada Nabi-Nya,⁷⁶

اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَوَّزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ.

Ya Allah, dia adalah hamba-Mu, putra hamba-Mu. Dia telah bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba-Mu dan

⁷⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*:..., hlm 52.

⁷⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 559.

Rasul-Mu. Engkau lebih mengetahui tentangnya. Ya Allah, jika ia seorang yang baik maka tambahkanlah kebbaikannya, sedang jika ia orang yang jelek maka ampunilah kejelekan-kejelekannya! Ya Allah, janganlah engkau cegah kami dari mendapat pahalanya dan jangan engkau fitnah kami sepeninggalnya!

Pendapat dari Syafi'i dan Hambali adalah, pada takbir pertama membaca Al-Fatihah; kemudian setelah takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw.; dan setelah mengucapkan takbir yang ketiga membaca doa; pada takbir keempat setelahnya adalah mengucap salam. Pada setiap takbir haruslah mengangkat kedua tangan.⁷⁷

Doa yang dibaca setelah takbir ketiga adalah doa yang ditujukan untuk mayat yang dibaca dengan pelan sesuai dengan apa yang terlintas di dalam hatinya.⁷⁸ Namun doa yang telah masyhur dikalangan masyarakat Indonesia adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ

Ya Allah, ampunilah dia. Rahmatilah dia!

Kemudian pada takbir keempat, setelah mengucap takbir menurut Syafi'i hendaklah mengucapkan:⁷⁹

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Ya Allah, janganlah engkau cegah kami dari mendapatkan pahalanya! Dan jangan engkau fitnah kami sepeninggalnya! Ampuni kami dan dia!

Sedangkan menurut Hambali, setelah mengucapkan takbir keempat kemudian berhenti sejenak dan tidak disyari'atkan membaca doa setelahnya.⁸⁰

⁷⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab:...*, hlm 53.

⁷⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 563.

⁷⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 564.

⁸⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 565.

BAB TIGA

METODE ISTINBAṬ HUKUM IMAM SYĀFI’I DAN AṬ-ṬABARI TENTANG DEFINISI ṢALAT JENAZAH

A. Biografi Imam Syāfi’i Dan Muḥammad Ibnu Jarir Aṭ-Ṭabari

1. Imam Syāfi’i

Imam Syāfi’i adalah imam yang dikenal sebagai pendiri dari Mazhab fiqh yang dinamakan dengan mazhab Syāfi’i. Nama lengkap beliau adalah Muḥammad bin Idris Asy-Syāfi’i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.⁸¹ Ayahnya adalah Muḥammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin sa’ib bin Abid bin Abu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai. Sedangkan ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.⁸²

Pada umur dua tahun, ibunya memindahkan beliau ke Hijaz yang sebagai penduduk disana berasal dari Yaman, sedangkan ibunya berasal dari Azdiah. Keduanya menetap disana hingga umur Imam Syāfi’i mencapai sepuluh tahun, ibunya memindahkannya ke Makkah karena merasa khawatir Iman Syāfi’i akan melupakan nasabnya.⁸³ Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan berasal dari keluarga yang miskin, namun itu tidak menjadikannya rendah diri apalagi malas. Beliau justru sangat giat mempelajari hadis dari ulama-ulama besar Hadis yang banyak terdapat di Makkah, bahkan pada usia yang masih anak-anak beliau telah menghafal Al-Qur’an.⁸⁴

⁸¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syāfi’i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm xxix.

⁸²Muhammad Idris Asy-Syāfi’i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 1, alih bahasa, Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), hlm 3.

⁸³Muhammad Idris Asy-Syāfi’i, *Ringkasan Kitab Al Umm...*, hlm 3.

⁸⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab:...*, hlm xxix.

Imam Syāfi'i bercerita, "ketika saya mengkhhatamkan Al-Qur'an dan memasuki mesjid, saya duduk di majelis para ulama. saya menghafal hadis-hadis dan masalah-masalah fiqh. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk menulis.⁸⁵ Ada juga riwayat yang menceritakan bahwa karena kemiskinannya beliau terpaksa mencari kertas-kertas yang sudah tidak terpakai lagi atau telah dibuang, namun masih dapat digunakan untuk menulis.⁸⁶

Selain mempelajari hadis dan Al-Qur'an, Imam Syāfi'i juga mendalami ilmu bahasa dan sastra Arab, ia pergi ke perdesaan dan bergabung dengan Bani Huzail yang dikenal sebagai suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah beliau mempelajari bahasa Arab dan syair-syair Arab hingga kemudian beliau benar-benar menguasainya dengan baik.⁸⁷

Imam Syāfi'i kemudian meninggalkan Makkah pada usia 20 tahun untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik, kemudian beliau juga pergi ke Iraq dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuannya, disana ia belajar ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada.

Guru-guru Imam Syāfi'i diantaranya:⁸⁸

1. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H/796 M, ia adalag budak (*maula*) Bani Makhzum.
2. Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal akan kejujuran dan keadilannya (tsiqah).
3. Ibrahim bin Yahya, merupakan salah seorang ulama Madinah.

⁸⁵ Muhammad Idris Asy-Syāfi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 1, alih bahasa, Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), hlm 4.

⁸⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989), hlm 88.

⁸⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syāfi'i*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 17.

⁸⁸ Muhammad Idris Asy-Syāfi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm...*, hlm 4-5.

4. Malik Bin Anas, Syāfi'i pernah membacakan kitab karangan Imam Malik yang berjudul *Al Muwaththa'* di hadapan beliau setelah ia menghafalnya diluar kepala.
5. Waki' bin Jarrah bin Malih Al Kufi.
6. Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi.
7. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri.

Imam Syāfi'i merupakan Imam besar fiqh yang ketiga dari segi masa hidupnya di antara empat orang Imam Yang masyhur. Namun dengan luas dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah ilmu fiqh menjadikannya seorang yang memersatukan semua Imam.⁸⁹ Buku-buku karangan dari Imam Syāfi'i pun ada begitu banyak, yaitu:⁹⁰

1. Ar Risalah Al Qadimah (kitab Al Hujjah).
2. Ar Risalah Al Jadidah.
3. Ikhtilaf Al Hadiṣ.
4. Ibthal Al Istihsan.
5. Ahkam Al-Qur'an.
6. Bayadh Al Fardh.
7. Sifat Al Amr Wa Nahyi.
8. Ikhtilaf Al Malik Wa Syāfi'i.
9. Ikhtilaf Al Iraqiyyin.
10. Ikhtilaf Muḥammad bin Husain.
11. Fadha'il Al Quraissy.
12. Kitab Al Umm.
13. Kitab As Sunan.

Imam Syāfi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 814/815 M, pernah bermukim di Baghdad selama sebulan lalu kembali lagi ke Mesir, dan beliau

⁸⁹Mustafa Muhammad Asy-syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih Bahasa, A.M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke-1, 1994), hlm 349.

⁹⁰Muhammad Idris Asy-Syāfi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm...*, hlm 9.

tinggal di Mesir sampai wafat pada tahun 204 H atau 819/820 M.⁹¹ Kitab-kitab beliau masih saja diminati hingga sekarang, dan makam beliau yang berada di Mesir selalu ramai di ziarahi orang sampai sekarang.⁹²

Murid-murid Imam Syāfi'i yang terkenal, diantaranya adalah:⁹³

- A. Muḥammad bin Abdullah bin Al-Hakam
- B. Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani
- C. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti
- D. Dan lain sebagainya.

1. Imam Aṭ-Ṭabari

Imam Aṭ-Ṭabari atau dikenal juga dengan nama Abu Ja'far adalah seorang imam mujtahid, namanya adalah Muḥammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Aṭ-Ṭabari. Beliau merupakan seorang imam yang baik, seorang hafizh, ahli tafsir yang teliti, sejarawan dan juga salah seorang mujtahid mutlak terkemuka.⁹⁴ Beliau dilahirkan di kota Amul (kota terbesar di Tabarstan). Mayoritas ulama mengatakan ia dilahirkan pada tahun 224 H, namun ada pula yang mengatakan bahwa ia lahir pada akhir tahun 224 H, sebagian yang lain juga mengatakan bahwa ia dilahirkan pada awal tahun 225 H, kemudian ia hidup dan berdomisili di Baghdad hingga wafat pada tahun 310 H/923 M, pada hari sabtu.⁹⁵

Ayah beliau merupakan orang yang berada dan dikenal sebagai seorang yang mencintai ilmu dan juga ulama, beliau senantiasa memotivasi puteranya dan terus mendukungnya untuk menuntut ilmu. Imam Aṭ-Ṭabari telah

⁹¹ Muhammad Idris Asy-Syāfi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm...*, hlm 9.

⁹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm xxx.

⁹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm xxx.

⁹⁴ Muhammad Hasan Hitu, *Al-Ijtihadu wa Thabaqat mujtahid Asy-Syāfi'iyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1988), hlm. 75.

⁹⁵ Srifariyati, *Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jaris At-Thabari*, Jurnal Madaniyah, Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2017, hlm 321.

menghafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun, menjadi imam pada usia delapan tahun, dan mulai menulis hadis si usianya yng ke sembilan tahun.⁹⁶

Dengan hidup, tubuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang berada dan mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan, serta situasi Islam yang pada masa itu sedang berada pada masa kejayaan dan kemajuan pada bidang pemikirannya turut menjadikan kepribadian Imam Aṭ-Ṭabari sebagai seorang pecinta ilmu pengetahuan. Karir pendidikannya diawali di tempat ia tinggal, yaitu Amul dan disuh sendiri oleh ayah beliau hingga kemudian ia dikirimkan ke Rayy, Basrah, Kufah, Mesir, Siria dengan tujuan untuk melakukan *al-rihlah fi thalab al-ilm* pada usianya yang masih sangat belia.⁹⁷

Imam Aṭ-Ṭabari juga mengembara ke Baghdad untuk mendapatkan ilmu dari ulama disana, dalam hatinya ia sangat ingin berjumpa dan mendengar langsung penuturan dari Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, namun hal itu tdak terwujud karena beliau telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah sebelum Thabari sampai ke Baghdad.⁹⁸ Aṭ-Ṭabari menyatakan dirinya adalah bagian dari *fiqh* Imam Syāfi'i dan beliau telah mengikuti mazhab ini di Bagdad selama 10 tahun.⁹⁹ Kemudian setelahnya, Aṭ-Ṭabari senantiasa berijtihad sendiri dalam masalah Fiqh hingga mendirikan Mazhabnya sendiri yang bernama Mazhab Al-Jaririyah dan memiliki sejumlah jamaah yang mengikuti mazhabnya.¹⁰⁰

Di baghdad, ia tinggal disana untuk beberapa lama dan menulis Hadis. Dan disamping mempelajari ilmu Hadis, beliau juga mempelajari ilmu fiqh dan ilmu Al-Qur'an sebelum kemudian ia pergi ke Mesir. Setelah beberapa lama tinggal di Mesir, ia pergi ke Syam dan kemudian kembali lagi ke Mesir pada

⁹⁶Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir Aṭ-Ṭabari, *Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an (Tafsir Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir Aṭ-Ṭabari)*, alih bahasa: Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 8.

⁹⁷Asep Abdurrahman, *Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, Koordinat Vol XVII No. 1 2018, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang), hlm 70.

⁹⁸Asep Abdurrahman, *Metodologi Al-Thabari...*, hlm 70.

⁹⁹Muhammad Hasan Hitu, *Al-Ijtihadu wa...*, hlm. 73.

¹⁰⁰Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern*, (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 5.

tahun 256 H.¹⁰¹ Disana Thabari juga mempelajari Mazhab Maliki. Selama di Mesir banyak ulama yang datang untuk menemuinya sambil mengujinya sehingga menjadikannya begitu terkenal disana.¹⁰²

Dalam menuntut ilmu, Aṭ-Ṭabari tidak hanya berusaha dengan keras dan bersabar, namun ia dinilai sebagai sosok yang jujur, ikhlas, wara', zuhud dan amanah, hal ini dapat dilihat dari karyanya yang bernama *Adab An-Nufus*. Ia tidak mencari kenikmatan dan meninggalkan gemerlap kehidupan dunia. Apa yang tertulis di dalam kitab tersebut adalah tentang moral dan kesucian jiwa yang merupakan pengalaman pribadinya dalam mencari ilmu, dimana sifat-sifat tersebut telah melekat dalam dirinya dan menyatu dalam kehidupannya. Sisi kehidupan Aṭ-Ṭabari ini dicatat oleh para sahabat dan ulama sesamanya, mereka mengatakan, “Tidak ada seorangpun dari para ulama yang mengingkari ketinggian yang dimilikinya, kezuhudannya dan juga sifat qana'ahnya.”¹⁰³

Kebenaran mengenai hal tersebut dapat dilihat dari syair-syair yang dituliskannya sebagai berikut ini,¹⁰⁴

Ia melantunkan:

*Jika aku mengalami kesusahan, maka temanku tidak mengetahuinya,
 Karena aku merasa cukup maka temanku pun tidak memerlukannya
 Rasa maluku menjaga kehormatanku, dan sedikitnya kebutuhan
 menjadi teman setiaku
 Kiranya aku berkenan mengorbankan kehormatanku, niscaya jalan
 kekayaan sangatlah mudah bagiku*

kemudian ia melantunkan:

dua perilaku yang aku tidak sukai, sombongnya kekayaan dan

¹⁰¹ Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir Aṭ-Ṭabari, *Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an...*, hlm 10-11.

¹⁰² Subhi Al-Salih, *Mubahis Fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Ilm Lil Al-Malayin, 1972), hlm 290.

¹⁰³ Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir Aṭ-Ṭabari, *Jami' Al Bayan...*, hlm 12.

¹⁰⁴ Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir Aṭ-Ṭabari, *Jami' Al Bayan...*, hlm 24-15.

hinanya kemiskinan

jika kau seorang yang kaya maka janganlah berlaku sombong, dan jika miskin janganlah menjadi hina

Guru Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari diantaranya adalah: Muḥammad bin Abdul Malik bin Abi Asy-Syawarib, Ismail bin Musa As-Sanadi, Ishaq bin Abi Israel, Muḥammad bin Abi Ma'syar, Muḥammad bin Hamid Ar-Razi, Ahmad bin Mani', Abu Kuraib Muḥammad bin Abd Al-A'la Ash-Shan'ani, Muḥammad bin Al-Mutsanna, Sufyan Bin Waqi', Fadhl bin Ash-Shabbah, dan lain-lain. sedangkan **muridnya** yaitu: Abu Syu'aib bin Al-Hasan Al-Harrani, Abu Al-Qasim At-Thabrani, Ahmad bin Kamil Al-Qadhi, Abu Bakar Asy-Syāfi'i, Abu Ahmad Ibn Adi, Abu Muḥammad Ibn Zaid Al-Qadhi, Abu Amr Muḥammad bin Muḥammad bin Ahmad bin Hamdan, Abu Ja'far bin Ahmad bin Ali Al-Katib, dan lain-lain.¹⁰⁵

Imam Aṭ-Ṭabari telah menghasilkan begitu banyak karya-karya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, namun tidak semuanya dapat dinikmati oleh kita karena hanya beberapa karyanya saja yang sampai ke tangan kita. Dalam bidang hukum, terdapat Al Khafif Fi Ahkami Syara'i Al-Islam, Adab Al Manasik, Al Adar fi Al Ushul, Ikhtiyar min Aqawil Fuqaha; dalam bidang Al-qur'an dan tafsir, terdapat Fashl Bayan Fi Tafsir AL-Qur'an, Jami' Al Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an, dan kitab Qira'at; dalam bidang hadiṣ, terdapat Al Musnad Al Mugarad, Musnad Ibn 'Abbas, Syarih Al-Sunnah, dan masih banyak bidang lainnya.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Srifariyati, *Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jarir At-Thabari...*, hlm 323.

¹⁰⁶ Srifariyati, *Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan...*, hlm 323.

B. Pendapat Imam Syāfi'i Mengenai Pengertian Salat Jenazah

Imam Syāfi'i merupakan salah satu dari banyak Imam yang mengatakan bahwa Salat jenazah itu adalah sama saja dengan jenis Salat lainnya, tidak menjadi masalah jika pada Salat jenazah tersebut tidak terdapat ruku' dan sujud, Salat tersebut juga merupakan Salat syar'i yah seperti halnya Salat-Salat yang lain. bahwa Salat jenazah juga merupakan suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sebagaimana pengertian Salat secara umumnya. Bila kita membuka dan membaca kitab-kitab maupun buku-buku karangan para Imam dan ahli Fiqh,¹⁰⁷ maka akan kita jumpai pembahasan Salat jenazah itu bagian daripada pembahasan di dalam bab Salat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para mujtahid dan ulama-ulama fiqh kebanyakan memang menganggap Salat jenazah itu merupakan Salat dalam artian yang sama dengan Salat lainnya, sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Salat secara umum juga berlaku bagi Salat jenazah.

Seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa agar pelaksanaan Salat jenazah menjadi sah, maka harus melaksanakan syarat-syarat Salat sebagaimana biasanya, yakni Islam, berakal, mumayyiz, bersuci, menutup aurat, suci dari najis, menghadap kiblat, dan lainnya. Hal ini karena Salat jenazah adalah Salat juga seperti halnya Salat-Salat yang lain.¹⁰⁸ seperti halnya perkataan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya *Majmu' Syarh Al-Muhazab*:¹⁰⁹

وقوله: هي شرط في صحة الصلاة هذا مجمع عليه ولا تصح صلاة بغير إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه, سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنابة وسجود التلاوة والشكر, هذا مذهبنا, وبه قال العلماء كافة

¹⁰⁷buku-buku maupun kitab-kitab yang dimaksud adalah seperti, Fiqhul Islam Wa Adilah, Bidayatul Mujathaid, Al-Umm, Majmu' Syarah Al-Muhazab, mughni muhtaj dan lain sebagainya yang berisikan pembahasan mengenai fiqh.

¹⁰⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm 568.

¹⁰⁹Al-Imam Abi Zakaria Muhiyyuddin Bin Syarafi An-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazab jilid3*, (Jedah: Al-Irsyad, t.t), hlm 139.

Imam An-Nawawi menyebutkan seluruh ulama telah sepakat bahwa berwudu adalah syarat sah dari Salat, oleh karenanya Salat seseorang tidak akan sah apabila tidak didahului dengan bersuci baik itu dengan air maupun dengan tayamum apabila terpenuhi syaratnya. Tidak ada hal yang dapat menjadikan seseorang untuk meninggalkan bersuci apabila hendak melaksanakan Salat, jika tidak bisa dengan air maka dapat dilakukan dengan debu (tayamum). Tidak ada bedanya diantara Salat Farđu, Salat sunah, Salat jenazah, sujud tilawah dan juga sujud syukur, ini merupakan pendapat mazhab kita (mazhab Syāfi'i) dan para Ulama mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang kaffah.

Imam Mawardi jug menyebutkan di dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kubra*:¹¹⁰

قال الماوردي: أما الصلاة على الموتى: فمن فروض الكفايات، لقوله: "فرض على أمتي غسل موتها، والصلاة عليها" فإذا ثبت وجوبها فهي صلاة شرعية يجب فيها طهارة الأعضاء، وستر العورة واستقبال القبلة، فهو قول الكفة.

Dari perkataan Imam Al-Mawardi diatas, beliau menyebutkan bahwa Salat jenazah juga merupakan Salat yang diFarđukan atas umat Nabi Muḥammad Saw. sesuai dengan sabdanya, “diwajibkan atas umatku untuk memandikan mayit dan juga melaksanakan Salat atasnya.” Dan karena Salat jenazah disebut sebagai Salat Farđu, maka Salat tersebut juga merupakan Salat syar’i yah., sebagaimana yang diketahui juga bahwa Salat jenazah merupakan Farđu kifayah. Oleh karenanya pada Salat jenazah juga diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu, menutup aurat, menghadap kiblat, dan ini adalah pendapat yang kaffah.

Dan karena Salat jenazah merupakan Salat, maka dalam pelaksanaannya juga harus membaca Al-Fatihah dan juga ṣalawat Nabi, hukum membacanya

¹¹⁰Abi Hasan ‘Ali Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Basri, *Al-Hawi Al-Kubra* jilid 3, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1994), hlm 52.

adalah wajib sebagaimana yang berlaku pada Salat-Salat lainnya.¹¹¹ Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syāfi'i:¹¹²

وسَنَّ رسول الله ﷺ أن يقرأ القارئ في الصلاة بأم القرآن, ودل على أنها فرض على المصلي, إذا كان يحسن يقرأها.

Imam Syāfi'i menyebutkan bahwa rasulullah Saw, telah menetapkan untuk membaca bacaan di dalam Salat dengan *ummul qur'an* (surah Al-Fatihah), dan rasulullah juga menyebutkan bahwa membaca Al-Fatihah di dalam Salat merupakan Farḍu, oleh karenanya kita harus membacanya dengan baik dan benar agar Salat kita menjadi sah. Selain itu Imam Asy-Syāfi'i juga berpegang pada hadis nabi yang mengatakan bahwa Salat seseorang tidak akan diterima apabila tidak membacakan Al-Fatihah di dalamnya:¹¹³

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة, عن الزهري, عن محمود بن ربيع, عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب.

Kemudian Imam Asy-Syāfi'i juga menyebutkan tentang wajibnya membaca ṣalawat kepada Nabi di dalam Salat:¹¹⁴

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: فرض الله عز وجل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (الأحزاب)

Imam Asy-Syāfi'i menyebutkan bahwa Allah Swt. telah mewajibkan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Saw. hal ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab: 57 yang artinya, “Sesungguhnya Allah dan para

¹¹¹Alaudin Za'tari, *Fikih Ibadah Mazhab Syāfi'i*, alih bahasa Abdul Rosyad Shidiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm 282.

¹¹²Muhammad Idris Asy-Syāfi'i, *Al-Umm jilid 2*, (Dar Al-Wafa', 2001), hlm 243.

¹¹³Muhammad Idris Asy-Syāfi'i, *Al-Umm...*, hlm 243.

¹¹⁴Muhammad Idris Asy-Syāfi'i, *Al-Umm...*, hlm 370.

malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya” dalil inilah yang menjadikan seseorang harus senantiasa bershalawat kepada Nabi bahkan di dalam Salat sekalipun, dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa Imam Syāfi’i menjadikan Salawat kepada Nabi sebagai salah satu rukun dari Salat. Begitu pula di dalam pelaksanaan Salat jenazah. Selain dari membaca surah Al-Fatihah, membaca salawat Nabi pada takbir yang ke dua juga merupakan rukun yang harus dipenuhi agar Salat tersebut menjadi sah.

C. Pendapat Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabari Mengenai Pengertian Salat Jenazah

Imam Aṭ-Ṭabari merupakan ulama mazhab yang sebelumnya mengambil fiqah mazhab Syāfi’i sebagai mazhabnya, tidak mengherankan jika hampir sebagian besar pendapatnya sama dengan pendapat mazhab Syāfi’i. Namun bukan berarti tidak ada pendapat yang berbeda, karena sebuah perbedaan memanglah merupakan hal yang wajar di dalam mengemukakan pendapat. Seperti halnya pandangan Imam Aṭ-Ṭabari mengenai pengertian dari Salat jenazah, berbeda halnya dengan Imam Syfi’i dan jumhur ulama yang memberikan pengertian yang sama antara Salat jenazah dan Salat-Salat yang lainnya, Imam Aṭ-Ṭabari justru memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya sebagai berikut:¹¹⁵

أن الشعبي وابن جرير الطبري، فإنهما قالاً: ليست صلاة شرعية وإنما دعاء واستغفار، يجوز فعلها بغير طهارة،

Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa menurut pendapat Asy-Syu’bi dan Muḥammad Ibnu Jarir Aṭ-Ṭabari Salat jenazah itu bukan merupakan Salat

¹¹⁵Abi Hasan ‘Ali Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Basri, *Al-Hawi Al-Kubra...*, hlm 52.

syar'i yah, atau dengan kata lain Salat jenazah tidak sama pengertiannya dengan Salat-Salat lainnya yang disyari'atkan kepada kita. Menurut keduanya, Salat jenazah itu hanya berupa doa dan istighfar saja. Hal ini dikarenakan pada Salat jenazah tidak terdapat ruku' dan sujud sebagaimana yang terdapat pada Salat syar'i yah yang bahkan menjadi rukunnya. Pada dasarnya pada jenis Salat-Salat yang telah di syari'atkan kepada kita, semuanya memiliki rukun yang sama baik itu rukun *fi'li* (perbuatan)-nya maupun rukun *qauli* (perkataan)-nya, kecuali pada Salat jenazah yang memiliki perbedaan yang begitu signifikan dengan rukun Salat yang lainnya. Selain tidak adanya ruku' dan sujud, bacaan di dalamnya juga sedikit berbeda. Hal inilah yang menjadi alasan Imam At-Tabari mengatakan bahwa Salat jenazah ini hanyalah berupa doa-doa dan istighfar yang ditujukan atas si mayit saja dan Salat jenazah bukan merupakan Salat dalam artian yang sama dengan Salat-Salat Farḍu ataupun Salat sunnah. Sehingga Imam At-Tabari mengatakan kebolehan untuk melaksanakan Salat jenazah tanpa bersuci sekalipun tidak ada uzur yang menghalanginya, hal ini karena pendapat beliau yang mengatakan bahwa Salat jenazah ini adalah doa, dan sebagaimana kita tidak diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu jika hendak berdoa, maka seperti itu pula kita tidak diwajibkan untuk berwudu pada Salat jenazah.

Pendapat Imam At-Tabari yang mengatakan kebolehan untuk tidak berwudu pada pelaksanaan Salat jenazah juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi sebagai berikut:¹¹⁶

ونقل أصحابنا عن الشعبي ومحمد بن جرير جواز صلاة الجنازة لمحدث؛ لأنه دعاء،

An-Nawawi menyebutkan bahwa ada sebagian ulama yang mengambil pendapat dari Asy-Syub'ani dan Muḥammad Ibn Jarir At-Tabari tentang kebolehan untuk melaksanakan Salat jenazah bagi orang yang dalam keadaan tidak bersuci

¹¹⁶ Al-Imam Abi Zakaria Muhiyyuddin Bin Syarafi An-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazab...*, hlm 139.

(berwudu). Mereka juga mengemukakan alasan yang sama bahwa Salat jenazah itu merupakan doa dan bukan Salat seperti halnya Salat yang lain.

Tidak banyak pembahasan yang dapat dijelaskan mengenai pendapat Imam Aṭ-Ṭabari dalam memaknai Salat jenazah dikarenakan hilangnya kitab-kitab karangan beliau yang membahas permasalahan fiqh beriringan dengan hilangnya mazhab Jariri (mazhab yang didirikan oleh Imam Aṭ-Ṭabari). Oleh karena itu pendapat beliau hanya dapat kita ketahui dari ulama-ulama lain yang mengutip pendapat beliau di dalam karangannya.

D. Analisis Perbandingan Metode Istinbat Hukum Imam Syāfi'i Dan Aṭ-Ṭabari Tentang Definisi Salat Jenazah

Setelah membahas bagaimana pengertian Salat jenazah menurut Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Aṭ-Ṭabari, terlihat jelas ada perbedaan diantara kedua pendapat yang dipaparkan oleh masing-masing Imam tersebut yang tentu saja memiliki alasan tersendiri mengapa mereka berpendapat demikian. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan antara keduanya dalam memaknai makna Salat yang ada pada Salat jenazah, atau lebih jelasnya keduanya memaknai lafaz Salat yang terdapat pada Salat jenazah dengan konteks kebahasaan yang berbeda.

Menurut definisi yang diberikan oleh Amir Syarifuddin, metode Istinbat adalah metode *lafdhiyah* yaitu pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹⁷ Menurutnya, ada dua metode yang dapat digunakan dalam memahami hukum Islam, yaitu metode pemahaman secara langsung dari teks (nash) yang disebut dengan metode *lafdhiyah*, dan melalui pemahaman secara tidak langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disebut dengan metode *maknawiyah*.¹¹⁸ Menurut Satria Effendi, secara garis besarnya metode Istinbat dapat dibagi mejadi tiga bagian. Yang pertama yaitu segi

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 1-2.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh...*, hlm 1-2.

kebahasaan; kedua, segi *maqāsid* (tujuan) *syari'ah*; dan yang terakhir adalah segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.¹¹⁹

Dalam metode *Istinbat* pada segi kebahasaan umumnya menjelaskan bagaimana suatu lafaz dapat dipahami dari berbagai aspek sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan hukum yang pasti. Dengan meninjau suatu lafaz dari berbagai sisi, maka kemudian akan didapatkan makna yang tepat dan sesuai dengan tujuan dari adanya lafaz tersebut, sehingga hukum yang ditetapkan pun akan sejalan dengan maksud dari dalil itu sendiri. Suatu lafaz yang ditinjau dari berbagai aspek tersebut, pada masing-masingnya akan menghasilkan makna yang berbeda-beda sehingga hukum yang ditimbulkan pun menjadi berbeda. Hal inilah yang menjadikan antara satu ulama dengan ulama yang lain terkadang memiliki pandangan hukum yang berbeda di dalam suatu permasalahan *fiqh*, padahal keduanya menggunakan dalil yang sama dalam berijtihad.

Pada konteks segi kebahasaan, terdapat pembahasan mengenai lafaz *ḥaqiqah* dan *majaz*, yaitu pembagian lafaz apabila ditinjau dari segi penggunaannya. Pengaplikasiannya pada lafaz *Ṣalat* yaitu, secara *syar'i* makna *Ṣalat* yang telah familiar dan dianggap sebagai makna yang sebenarnya oleh masyarakat adalah “suatu perbuatan ibadah tertentu yang didalamnya terdapat perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan di akhiri dengan salam”. sehingga makna itu menjadi makna *ḥaqiqah* daripada *Ṣalat*, sedangkan makna *Ṣalat* yang secara bahasa adalah ‘doa’ menjadi makna *Ṣalat* secara *majaz*. Dan kebalikan daripada *syar'i*, secara *lughawi* makna *ḥaqiqah* dari lafaz *Ṣalat* adalah doa, dan makna *majaz*-nya merupakan ibadah tertentu yang didalamnya terdapat perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hal ini tentu saja karena pakar *lughawi* (ahli bahasa) memaknai makna *ḥaqiqah* itu adalah makna yang sesuai dengan makna aslinya.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Imam Asy-Syāfi'i memaknai lafaz “*Ṣalat*” yang terdapat pada *Ṣalat* jenazah dengan makna *ḥaqiqah*-nya

¹¹⁹Satria Effendi, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 177.

sebagaiman beliau memaknai lafaz *Ṣalat* yang terdapat pada *Ṣalat-Ṣalat* lainnya. Ketika suatu dalil menyebutkan perintah untuk melaksanakan *Ṣalat*, maka *Ṣalat* yang dimaksud tersebut adalah *Ṣalat* dengan makna *ḥaqiqah*-nya, yaitusuatu perbuatan ibadah tertentu yang didalamnya terdapat perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sehingga walaupun proses pelaksanaan *Ṣalat* jenazah sedikit berbeda dengan pelaksanaan *Ṣalat-Ṣalat* lain pada umumnya, namun tata cara pelaksanaannya kurang lebih sama seperti *Ṣalat* lainnya, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Ketiadaan rukū' dan sujud pada *Ṣalat* jenazah tidak berarti bermaksud bahwa *Ṣalat* jenazah bukanlah bagian daripada *Ṣalat syar'i yah*, hanya saja karena tujuan pelaksanaan *Ṣalat* jenazah berbeda dengan tujuan pelaksanaan *Ṣalat* lainnya menjadikan rukun *Ṣalat* jenazah sedikit berbeda dengan *Ṣalat Farḍu* lainnya.

Selain itu, jika berpegang kepada keadaan tertentu yang menyebabkan bentuk *ḥaqiqah*lughawiyah-nya tidak lagi digunakan, maka lafaz *Ṣalat* merupakan lafaz yang telah dipahami oleh masyarakat umum sebagai makna bagi suatu perbuatan ibadah tertentu yang pelaksanaannya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sehingga karena adanya kebiasaan 'urf tersebut, maka makna tersebut menjadi makna *hahiqi* dari *Ṣalat*. Karena ketika suatu lafaz sudah dipahami dan digunakan untuk maksud tertentu, maka maksud tersebut menjadi makna *ḥaqiqah* dari lafaz itu.¹²⁰ maka ketika ada suatu dalil yang menyebutkan tentang pelaksanaan *Ṣalat*, maksudnya disitu adalah *Ṣalat* sebagaimana makna yang telah umum diketahui, yaitu suatu ibadah tertentu.

Imam Aṭ-Ṭabari yang memaknai *Ṣalat* jenazah sebagai doa, artinya beliau memaknai lafaz *Ṣalat* pada *Ṣalat* jenazah secara *majaz*. Beliau dengan jelas menyebutkan bahwa *Ṣalat* jenazah bukanlah merupakan *Ṣalat syar'i yah*, melainkan hanya doa dan istighfar yang ditujukan kepada mayit yang ada dihadapannya. *Ṣalat* umumnya dilakukan seorang hamba untuk menyembah dan

¹²⁰Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh...*, hlm 34.

menunjukkan kehambaannya kepada Alla Swt. Dengan tujuan mendekatkan diri dan berserah kepada-Nya. Sedangkan Salat jenazah merupakan ibadah yang dilaksanakan untuk mendoakan seseorang yang meninggal dunia agar diberikan *syafa'at*. Meskipun pada dasarnya tiap jenis Salat itu memang berisikan bacaan doa-doa, namun perbedaan yang terdapat pada tujuan pelaksanaannya menjadikan Salat jenazah berbeda dengan Salat-Salat lainnya. Selain itu menurut Imam At-Tabari, ketiadaan ruku' dan sujud juga menjadi alasan yang dapat menguatkan pendapatnya yang mengatakan bahwa Salat jenazah itu hanyalah merupakan doa saja, karena pensyari'atan ruku' dan sujud di dalam Salat merupakan wujud simbolis seorang hamba yang ingin *bertaqarrub* kepada penciptanya. Tujuan dari pelaksanaan *Salatsyar'i yah* ini adalah untuk *bertaqarrub* (mendekatkan diri) dan berdzikir (mengingat) kepada Allah, jauh berbeda dengan tujuan dari pelaksanaan Salat jenazah yang dimaksudkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal, karenanya pada pelaksanaan Salat jenazah tidak terdapat ruku' dan sujud.¹²¹

Menurut pandangan penulis, ketika lafaz Salat jenazah dimaknai sebagai doa dan istighfar, maka yang dimaksudkan adalah penempatan lafaz "Salat" pada Salat jenazah hanyalah merupakan kiasan saja, seperti halnya maksud dari lafaz *majaz*. Dapat dipahami bahwa perbuatan ibadah untuk mendoakan mayit ini dinamakan dengan Salat karena ada *qarinah*-nya, yaitu adanya kesamaan dengan Salat yang pelaksanaannya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sama halnya seperti penggunaan kata *al-asad* (singa) yang ditujukan kepada *rajulun suja'* (laki-laki pemberani) karena memiliki *qarinah*, yaitu sama-sama berani.

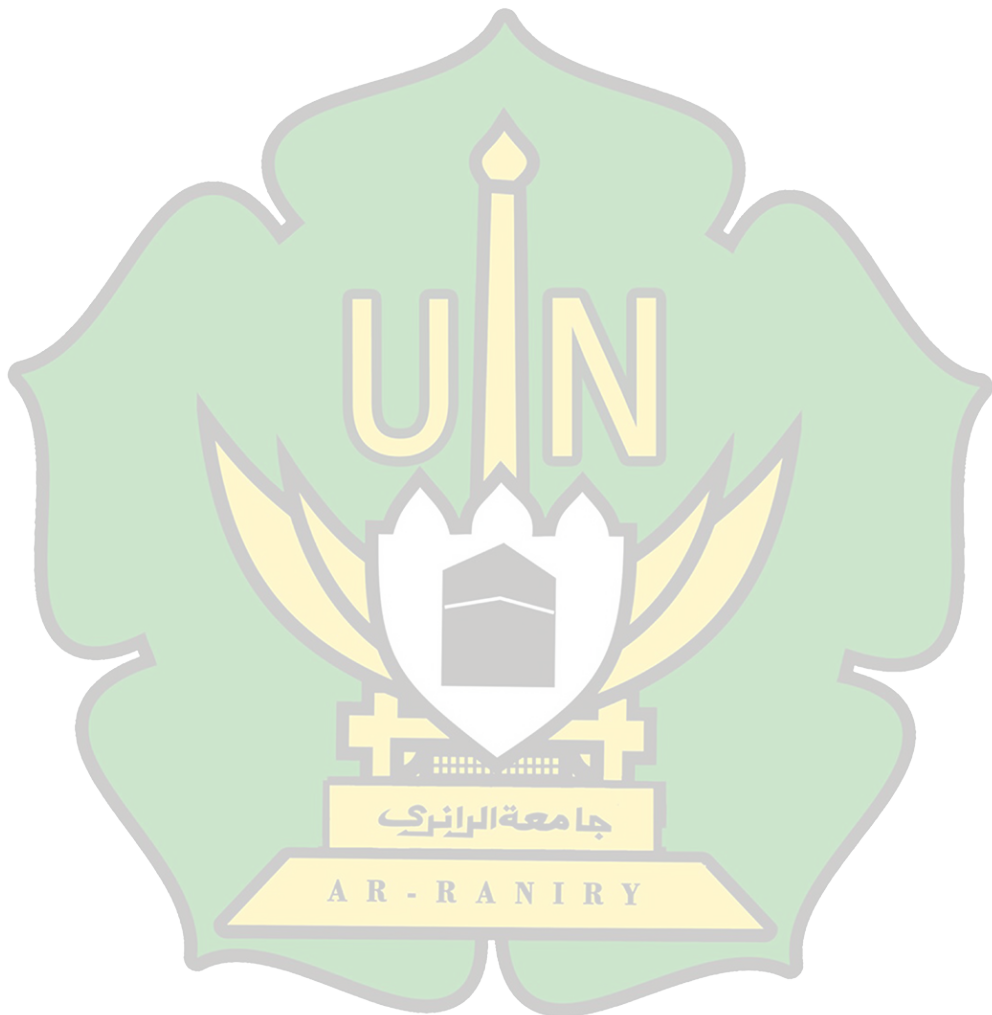
Pembahasan mengenai makna Salat secara *haqiqah* dan *majaz* ini memang terdengar sepele, namun memberikan dampak yang begitu besar di depannya. Pemilihan makna salah satu diantara keduanya akan menghasilkan

¹²¹Islam.nu.or.id, Salat Jenazah Dan Salat Ghaib. Di Akses melalui situs: <https://islam.nu.or.id/post/read/37596/Salat-jenazah-dan-Salat-ghaib> pada tanggal 05 Desember 2020.

hukum yang berbeda terhadap lafaz tersebut. Ketika *Ṣalat jenazah* dipahami secara makna *ḥaqiqah*-nya, maka perbuatan ibadah tersebut merupakan jenis perbuatan ibadah yang sama dengan *Ṣalat syar'i yah*, yaitu suatu perbuatan ibadah tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang di dalamnya terdapat gerakan dan bacaan tertentu. Sehingga adalah suatu kewajiban bagi seseorang yang hendak melaksanakan *Ṣalat jenazah* untuk memenuhi seluruh syarat-syarat sah dan wajib *Ṣalat* yang telah ditetapkan. Namun ketika *Ṣalat jenazah* dipahami dengan makna *majaz*-nya, maka lafaz *Ṣalat* tersebut hanya dipinjam untuk menggambarkan perbuatan ibadah berdoa atas mayit sebagai ibadah doa yang pelaksanaannya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, karena pada pelaksanaan doa atas mayit tersebut terdapat takbir dan salam sebagaimana yang terdapat pada ibadah *Ṣalat*. Dengan begitu, pelaksanaan *Ṣalat jenazah* tidak diwajibkan untuk bersuci (*wuḍu'*) terlebih dahulu sebagaimana pada *Ṣalat* pada umumnya, karena lafaz "*Ṣalat*" yang terdapat pada *Ṣalat jenazah* hanyalah sebagai peminjaman makna saja. Namun walaupun demikian, berwudu tetaplah dianjurkan jika hendak melaksanakan *Ṣalat jenazah* sebagaimana yang dianjurkan ketika kita hendak berdoa agar lebih afdhal.

Penulis sependapat dengan pendapat Imam Asy-Syāfi'i dan jumhur ulama yang mengatakan bahwa pengertian *Ṣalat jenazah* adalah sama dengan *Ṣalat* lainnya, dan *Ṣalat jenazah* merupakan *Ṣalat syar'i yah*. Hal ini karena banyak hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan *Ṣalat jenazah* tanpa membedakan makna *Ṣalat* di dalamnya dengan makna *Ṣalat* lainnya. Tidak ada penjelasan khusus yang membedakan antara *Ṣalat jenazah* dengan *Ṣalat fadhu* lainnya, sehingga para ulama mengkategorikan *Ṣalat jenazah* sebagai *Ṣalat syar'i yah* seperti *Ṣalat-Ṣalat* yang lain. Selain itu, pada ketentuan yang berkenaan dengan lafaz *ḥaqiqah* dan *majaz*, apabila suatu lafaz mempunyai makna *ḥaqiqah* dan *majaz*, maka makna yang diambil adalah makna *ḥaqiqah*-nya. Sehingga ketika ada suatu dalil yang

menyebutkan perintah untuk melaksanakan *Ṣalat*, maka lafaz *Ṣalat* tersebut harus dimaknai dengan makna *ḥaqiqah*-nya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, setelah melakukan pengumpulan data-data, penelitian hingga kemudian menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Syāfi'i dan jumhur ulama mengatakan bahwa Salat jenazah itu adalah sama dengan jenis Salat lainnya, walaupun pada Salat jenazah tidak terdapat ruku' dan sujud, Salat tersebut juga merupakan Salat *syar'i yah* seperti halnya Salat-Salat yang lain. karena Salat jenazah juga merupakan suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sebagaimana pengertian Salat secara umumnya, sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Salat secara umum juga berlaku bagi Salat jenazah. sedangkan menurut pendapat Muḥammad Ibnu Jarir Aṭ-Ṭabari, Salat jenazah itu bukan merupakan Salat *syar'i yah*. Menurutnya, Salat jenazah itu hanya berupa doa dan istighfar saja. Hal ini dikarenakan pada Salat jenazah tidak terdapat ruku' dan sujud sebagaimana yang terdapat pada Salat *syar'i yah* yang bahkan menjadi rukunnya. Karenanya, Imam Aṭ-Ṭabari mengatakan kebolehan untuk melaksanakan Salat jenazah tanpa bersuci sekalipun tidak terdapat uzur yang menghalanginya, sebagaimana kita tidak diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu jika hendak berdoa, maka seperti itu pula kita tidak diwajibkan untuk berwudu pada Salat jenazah.
2. Dalam mengartikan makna salat jenazah, Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Aṭ-Ṭabari menggunakan metode *istinbatbayāni*, yakni dengan memahami lafaz tersebut dari segi artinya dalam pemakaian, yaitu

dengan melihat apakah lafaz tersebut berpredikat sebagai *ḥaqiqah* atau *majaz*. Imam Asy-Syāfi'i memaknai lafaz “Ṣalat” yang terdapat pada Ṣalat jenazah dengan makna *ḥaqiqah*-nya sebagaimana beliau memaknai lafaz Ṣalat yang terdapat pada Ṣalat-Ṣalat lainnya. Dan ketika suatu lafaz telah dipahami dengan makna *ḥaqiqah*-nya, maka itulah makna yang sebenarnya dimaksudkan oleh lafaz tersebut. sehingga walaupun proses pelaksanaan Ṣalat jenazah sedikit berbeda dengan pelaksanaan Ṣalat-Ṣalat lain pada umumnya, namun Ṣalat jenazah juga termasuk kepada Ṣalatsyar'iyah. Sedangkan Imam Aṭ-Ṭabari memaknai Ṣalat jenazah sebagai doa, artinya beliau memaknai lafaz Ṣalat pada Ṣalat jenazah secara *majaz*. Dan ketika suatu lafaz dimaknai dengan makna *majaz*-nya, maka ada *qarinah* tertentu yang menjadikan lafaz itu dipakai untuk hal tersebut, seperti misalnya ada kesamaan sifat maupun tujuan. Karenanya, beliau dengan jelas menyebutkan bahwa Ṣalat jenazah bukan merupakan Ṣalatsyar'iyah, melainkan hanya doa dan istighfar yang ditujukan kepada mayit yang ada dihadapannya.

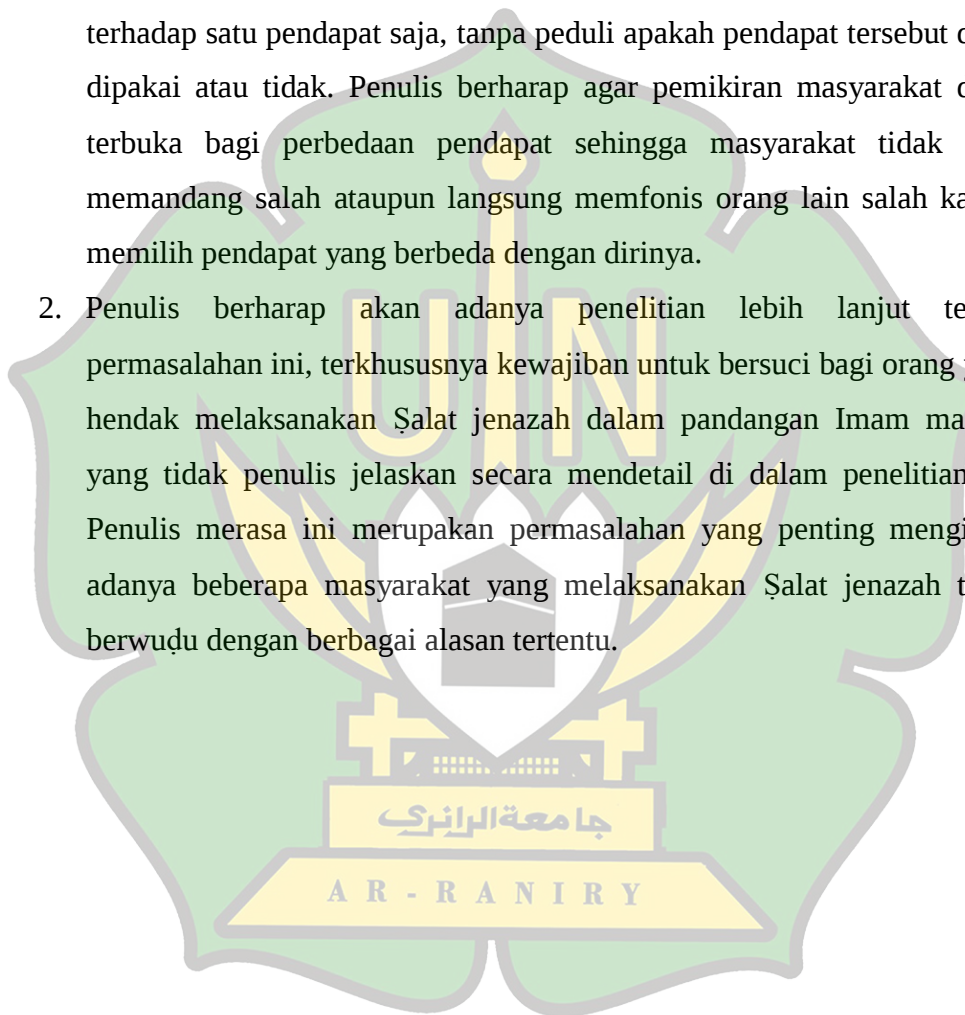
B. Saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang ditujukan kepada masyarakat secara umum, Akademisi dan mahasiswa khususnya prodi Perbandingan mazhab. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Terlepas dari mana pendapat yang dapat digunakan dan tidak, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh masing-masing Imam dalam mengemukakan pendapatnya serta alasan yang terdapat dibalikinya. Perbedaan pendapat dalam memaknai suatu dalil ataupun istilah merupakan tanda bahwa hukum islam dipahami dan dikaji dari berbagai aspek. Dan dikarenakan ini adalah studi

perbandingan, maka penulis tidak bermaksud untuk membenarkan pendapat tertentu. Semuanya kembali kepada para pembaca, bagaimana tanggapan yang diberikan serta pendapat mana yang dianggap paling benar, semua itu ditentukan oleh pemikiran masing-masing orang. Diluar itu, penulis berharap agar masyarakat secara umum tidak terlalu fanatik terhadap satu pendapat saja, tanpa peduli apakah pendapat tersebut dapat dipakai atau tidak. Penulis berharap agar pemikiran masyarakat dapat terbuka bagi perbedaan pendapat sehingga masyarakat tidak akan memandang salah ataupun langsung memfonis orang lain salah karena memilih pendapat yang berbeda dengan dirinya.

2. Penulis berharap akan adanya penelitian lebih lanjut terkait permasalahan ini, terkhususnya kewajiban untuk bersuci bagi orang yang hendak melaksanakan Salat jenazah dalam pandangan Imam mazhab yang tidak penulis jelaskan secara mendetail di dalam penelitian ini. Penulis merasa ini merupakan permasalahan yang penting mengingat adanya beberapa masyarakat yang melaksanakan Salat jenazah tanpa berwudu dengan berbagai alasan tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Ahmad Mufid. *Risalah Kematian*. Jakarta: Total Media, 2007.
- Ahmad Sarwat. *Fiqih Salat Jenazah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Alaudin Za'tari. *Fikih Ibadah Mazhab Syāfi'i*. alih bahasa Abdul Rosyad Shidiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2019.
- Al-Albani, Muḥammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*. alih bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir, jilid 3*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994.
- Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 27. (Kuwait: Wizaratul Awqaf wa AsY-Syu'unul Islamiyah.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- An-Nawawi. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj, jilid 3*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- An-Nawawi. *Kitab Majumu' Syarh Al-Muhazzab Lisy-syirazi, juz 3*. Jedah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.
- Ali Imran. *Fiqh*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Asep Abdurrahman. *Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*. Koordinat Vol XVII No. 1 2018. Fakultas Agama Islam. Universitas Muḥammadiyah Tangerang.
- Asy-Syāfi'i, Muḥammad Idris. *Al-Umm, juz .* Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.
- Aṭ-Ṭabari. *Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an (Tafsir Ath-Thabari)*. alih bahasa: Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

——— *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Bukhori At-Tunisi. *konsep Teologi Ibnu Timiyah*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy. *Membahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern*. Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Fredika Ramadanil. *Studi Hadis-Hadis Tentang Salat Jenazah, Jurnal Keislaman Dan Peradaban ISSN: 0216-5945*. Pascasarjana UIN Imam Bonjol, Padang. t.t.

Hasan Saleh. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Hitu, Muḥammad Hasan. *Al-Ijtihadu wa Thabaqat mujtahid Asy-Syāfi'iyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1988.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/salat_jenazah

<https://islam.nu.or.id/post/read/37596/Salat-jenazah-dan-Salat-ghaib>

<https://www.nyantriyuk.id/2017/12/hukum-Salat-jenazah-tanpa-bersuci/>

<https://mushollarapi.blogspot.com/2018/07/hukum-Salat-jenazah-tanpa-wudu-dan.html?m=1>

Idris Amir Sihombing, *Aplikasi Pembelajaran Visualisasi Tata Cara Salat Jenazah Berbasis Multimedia Dengan Metode Computer Based Instruction (CBI)*, Jurnal Riset Komputer (JURIKOM), ISSN 2407-389X Vol. 3 No. 6, Desember 2016.

Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. *Ṣaḥih Muslim*. Saudia: Dār Ṭaibah. 2006.

Imam Abi Muzhaffar. *Qawati'ul Adillah Fi Ushul Fiqh juz2*. t.t.

Imam Syāfi'i. *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 1. alih bahasa, Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Republika Penerbit. 2020.

Islam.nu.or.id, *Şalat Jenazah Dan Şalat Ghaib*. Di Akses melalui situs: <https://islam.nu.or.id/post/read/37596/Şalat-jenazah-dan-Şalat-ghaib> pada tanggal 05 Desember 2020.

Jaenal Aripin. *Kamus Ushul Fiqh Dalam Duan Bingkai Ijtihad*. Jakarta: Kencana, 2012.

Khoirul Anwar Dalimunthe. *Pelaksanaan Farđu Kifayah Terhadap Jenazah Janin (Studi Kompratif Antara Fiqh Syāfi'i Dan Fiqh Hanbali)*. Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

Lahmuddin Nasution. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syāfi'i*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.

Luthfia Karimah, *Implementasi Pembelajaran Şolat Jenazah Bagi Siswa Penyandang Tunanetra Di SMALB Wantuwirawan Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016*, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.

Ma'mur Daud. *Terjemah Hadis "Shahih Muslim"*. Jakarta: Bumirestu, 1986.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasatia Wiidya Pratama. 2002.

Moh Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.

Muhammad Hasan Hitu. *Al-Ijtihadu wa Thabaqat mujtahid Asy-Syāfi'iyyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah. 1988.

Muhammad Iqbal Hanafri, Silvia Krisna Dewi, dkk. *Rancangan Aplikasi Pembelajaran Interaktif Şalat Jenazah Berbasis 2D Animasi*, Jurnal Sifotek Global, ISSN: 2088 – 1762 Vol. 6 No. 2/September 2016.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syāfi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2007.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan ibn Majah jilid 2*. Alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007

Muslim Ibrahim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Yogyakarta: Erlangga. 1989.

Mustafa Muḥammad Asy-syaka'ah. *Islam Bila Mazahib*. alih Bahasa, A.M Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke-1, 1994.

Mustika Zed. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Nasaruddin Umar. *Ṣalat Sufistik (Meresapi Makna Tersirat Gerakan Dan Bacaan Ṣalat)*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.

Ruysd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, jilid 1*. Usaha Keluarga Semarang, t.t.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahman. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sahrial. *Hukum MenṢalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Syāfi'i (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan. 2017.

Srifariyati *Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jaris At-Thabari*. Jurnal Madaniyah, Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2017.

Subhi Al-Salih. *Mubahis Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Ilm Lil Al-Malayin. 1972.

Tahtiman Siregar. *Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Ṣalat Jenazah Dengan Lima Takbir*. (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau. 2020.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2304/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

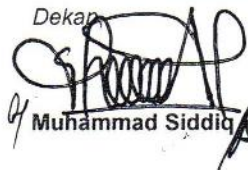
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Mahdalena Nasrun, S. Ag, M.Hi Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama/NIM : Laitani Fauzani / 170103009
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Analisis Perbandingan Metode Istinbat Hukum Imam As-Syafi'i dan Muhammad Ibn Jarir At-Tabari Tentang Definisi Shalat Jenazah
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Juli 2020

Dekan


Muhammad Siddiq